



PUTUSAN
Nomor 03-05-07PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sumatera Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya (Golkar)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Aburizal Bakrie;**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni No. 11A,
: Jakarta Barat
2. Nama : **Idrus Mahram;**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni No. 11A,
: Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E., SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi,



S.H.,Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan,Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H, M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Suryana Marta, S.H., MH., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H., TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E., S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Hartiny Fanny Anggrainy, S.H., M.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H, dan Surat Kuasa Substitusi dari Samsul Huda, S.H.M.H., tanpa nomor, tanpa tanggal, Mei 2014 kepada Bambang Sugiono, S.H. kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golongan Karya peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**



Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, SH., ST., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Muhamad Alfarsi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Komisi Pemilihan Umum,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dicatat dengan Nomor 03-05-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan



Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan



KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau *faksimili*, dengan



ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau *faksimili*;

13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;

14. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas.

IV. POKOK PERMOHONAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. CALEG DAPIL SUMATERA SELATAN 3 ATAS NAMA H.M. NAJIB MATJAN, S.H.

Bahwa Pemohon adalah Calon Legeslatif nomor urut 2 atas nama H.NAJIB MATJAN, S.H.dari Partai GOLKAR pada Dapil III Sumatera Selatan.

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Pemohon telah membuat Surat Laporan kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan yang intinya menerangkan adanya kecurangan dan penggelembungan suara di Dapil Sumsel III. **(P-5.15.5.1)**

Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Daerah Pemilihan III Sumatera Selatan untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :**(P-5.15.5.2)**

TABEL: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TERMOHON DAN PEMOHON DAERAH PEMILIHAN SUMSEL III

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah di Daerah Pemilihan Sumsel III	Selisih
----------	-------------------	--	---------



		Versi Termohon	Versi Pemohon	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	16.135	16.135	(0)
1	H.A ROZAK AMIN, S.H	10.628	10.628	(0)
2	H.M. NAJIB MATJAN, S.H.	7.155	13.155	(6000)
3	IR.TRI YUNIAR SOFIAH	1.906	1.906	(0)
4	H.ENGGA DEWATA ZAENAL, Ssos	8.711	7.211	-1500
5	GUNTUR MELIAN, S.H.	2.635	2.635	(0)
6	SRI LUCIA, Ssos	2.212	2.212	(0)
7	HJ. SRI SUNDARI, S.H.	9.445	7.945	-1500
8	MUHAMMAD YUSUF PERDANA, S.H	7.388	5.888	-1500
9	IR. ADAM RAKHMAN, Msc	1.169	1.169	(0)
10	DRS.H.IKLIM CAHYA, MM	6.862	5.362	-1500
11	RAHMA DEWI KALUNG, SE, AK	1.277	1.277	(0)
12	ADPA FERNANDO SUWARDO	965	965	(0)

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan C-1 di Dapil Sumsel III ditemukan fakta bahwa perolehan suara Caleg Partai GOLKAR No. Urut 4, atas nama **H. Engga Dewata Zainal, Sos, Nomor Urut 7. Atas nama H. Sri Sundari, S.H., Nomor urut 8, atas nama Muhammad Yusuf Perdana, S.H dan Nomor Urut 10, atas nama Drs. H. Iklim Cahya, MM** berbeda dengan



perhitungan yang dilakukan oleh Termohon pada rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Indralaya Utara (DA-1).**(P-5.15.5.3)**

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan C-1 di Dapil Sumsel III ditemukan fakta bahwa perolehan suara Caleg Partai GOLKAR No. Urut 4, atas nama **H. Engga Dewata Zainal, Sos, Nomor Urut 7. Atas nama H. Sri Sundari, S.H., Nomor urut 8, atas nama Muhammad Yusuf Perdana, S.H dan Nomor Urut 10, atas nama Drs. H. Iklim Cahya, MM** berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon pada rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Indralaya Induk (DA-1).**(P-5.15.5.4)**

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan C-1 di Dapil Sumsel III ditemukan fakta bahwa perolehan suara Caleg Partai GOLKAR No. Urut 4, atas nama **H. Engga Dewata Zainal, Sos, Nomor Urut 7. Atas nama H. Sri Sundari, S.H., Nomor urut 8, atas nama Muhammad Yusuf Perdana, S.H dan Nomor Urut 10, atas nama Drs. H. Iklim Cahya, MM** berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon pada rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Indralaya Selatan (DA-1).**(P-5.15.5.5)**

2. KABUPATEN MUSI BANYUASIN - CALEG DAPIL 2 KABUPATEN MUSI BANYUASIN ATAS NAMA CANDRA IRAWAN

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Legeslatif Nomor Urut 1 dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2014 telah dikirimkan Surat dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Banyuasin kepada Ketua Panwaslu mengenai permohonan revisi perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 1 serta Nomor Urut 6 dari Dapil 2; **(P-5.15B.3.1)**
3. Bahwa pada tanggal 21 April 2014 telah diadakan rapat pleno PPK Kecamatan Lawang Watan, Kecamatan Batang Hari Leko dan Kecamatan Pelakat Tinggi serta Kecamatan Sanga Desa. Berdasarkan hasil rapat Plano 4 (empat) kecamatan tersebut, Pemohon menemukan perbedaan perolehan suara Caleg Nomor 7 di Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Bantang Hari Leko dan Kecamatan Sanga Desa;**(P-5.15B.3.4)**
4. Bahwa dari pengamatan pemohon ada selisih perolehan suara caleg nomor urut 7 di Kecamatan Lawang Wetan sebanyak satu suara tepatnya di desa Ulak Tebarau, di Kecamatan Sanga Desa ada juga selisih perolehan suara



- Nomor Urut 7 di Desa Terusan berjumlah satu suara di desa Tanah Abang perolehan Caleg Nomor Urut 7 terdapat selisih perolehan suara sebanyak lima suara di Desa Tanah Abang di Kecamatan Batang Hari Leko;(Formulir C-1) **(P-5.15B.3.2)**
5. Bahwa telah terjadi selisih perolehan suara di 8 (delapan) TPS Desa Ulak Teberau, Kecamatan Lawang Wetan sebanyak 1 suara (Formulir DA-1) **(P-5.15B.3.3)**
6. Bahwa dari hasil plano PPK Kecamatan Batang Hari Leko, Pemohon menemukan selisih perolehan suara sebanyak 5 suara di TPS Desa Tanah Abang. Dalam Formulir C-1 ditemukan suara Bahrul sebanyak 36 suara, sedangkan di DA-1 ditemukan suara Bahrul menjadi 41 suara (Formulir DA-1) **(P-5.15B.3.7)**
7. Bahwa dari hasil rapat plano PPK kecamatan Pelakat Tinggi, pemohon temukan selisih suara, suara pemohon tidak masuk dalam rekapitulasi pleno PPK kecamatan Pelakat Tinggi di desa Suka Jaya sebanyak satu suara; **(P-5.15B.3.9)**
8. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin untuk Dapil II(Model DB-1 DPRD Musi Banyuasin), tertanggal 20 April 2014, yang menetapkan perolehan suara Partai GOLKAR dan caleg Partai GOLKAR Dapil I di kecamatan tersebut sebagai berikut:**(P-5.15B.3.10)**

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah di Dapil Musi Banyuasin II		Selisih	Alat Bukti Pihak Terkait
		Versi Termohon	Versi Pemohon		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.045	0		
1	Candra Irawan	1.270	1.271	1	
2	Firmansyah Nasrul, ST, MM,	142	0		
3	Royana, S.Ip	142	0		



4	Heru Purnomo, ST.	885	0		
5	Sabdo Tunggal, SH.	784	0		
6	Fatmawati, SE.	2.119	2.023	96	
7	Bahrul, SH.	1.274	1.267	7	
8	Rendra	133	0		
9	Febriani Armin, Amd.	19	0		
10	Alexander	213	0		

9. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon sebagai berikut :

- 1) Di desa Sukajaya kecamatan Plakat Tinggi Kab.Musi Banyuasin pada TPS 2, seharusnya suara Candra Irawan 3 suara sesuai dengan data C-1 dari KPPS namun ke PPS dan PPK menjadi 2 suara;**(P-5.15B.3.8)**
- 2) Desa Terusan kecamatan Sanga Desa, suara Bahrul, SH. 3 suara seharusnya hanya 2 suara;**(P-5.15B.3.5)**
- 3) Desa Ulak Teberau kecamatan Lawang Wetan, suara Bahrul, SH adalah 10 suara akan tetapi di PPS dan PPK menjadi 11 suara;
- 4) Desa Tanah Abang kecamatan Batang Hari Leko suara Bahrul, SH. Seharusnya 36 suara menjadi 41 suara.**(P-5.15B.3.6).**

KABUPATEN MUSI RAWAS

3. CALEG DAPIL 1 KABUPATEN MUSI RAWAS ATAS NAMA DADANG

- Bahwa Pemohon adalah Calon Legeslatif Nomor Urut 8 atas nama Dadang dari Partai GOLKAR pada Dapil Musi Rawas I.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2014 dilakukan Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara Tingkat KPUD Kabupaten Musi Rawas, akan tetapi Rekapitulasi Perhitungan Suara tersebut ditunda sampai dengan tanggal 20 April 2014.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2014 Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas dan pada saat pleno berlangsung ketika dibacakan hasil form DA-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas terdapat perbedaan perbedaan data hasil perolehan suara, dengan form D-1 DPR kota/kabupaten yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Musi Rawas dan saksi Patutu diduga data D-1 DPRD kota/kabupaten yang dibacakan oleh KPU Musi



Rawas pada pleno tersebut diduga telah mengalami perubahan dari DA-1 DRPD kota/kabupaten sebelumnya (DA-1)

- Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Muara Beliti dan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas untuk Dapil I (Model DB-1 DPRD Musi Rawas), tertanggal 20 April 2014, yang menetapkan perolehan suara Partai GOLKAR dan caleg Partai GOLKAR Dapil I di Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Muara Beliti dan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah di Kecamatan Jayaloka		Selisih	Alat Bukti Pihak Terkait
		Versi Termohon	Versi Pemohon		
5	PARTAI GOLKAR	244	244	(0)	
1	IVAN MARULI MADDARI	1.216	280	(936)	
2	HJ. ZAWIYAH AZIK	203	203	(0)	
3	FIRDAUS	372	372	(0)	
4	BAMBANG EKALAYA	15	15	(0)	
5	RAMADHANI, SPD	102	102	(0)	
6	MARLIA	6	6	(0)	
7	DRS. H. AMRULLAH AZHAR	8	8	(0)	
8	DADANG	71	71	(0)	

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah di Kecamatan Muara Beliti		Selisih	Alat Bukti Pihak Terkait
		Versi Termohon	Versi Pemohon		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	180	180	(0)	
1	IVAN MARULI MADDARI	142	142	(0)	
2	HJ. ZAWIYAH AZIK	325	325	(0)	
3	FIRDAUS	1.327	327	(1.000)	



4	BAMBANG EKALAYA	262	242	(20)	
5	RAMADHANI, SPD	29	29	(0)	
6	MARLIA	4	4	(0)	
7	DRS. H. AMRULLAH AZHAR	48	48	(0)	
8	DADANG	0	3	(3)	

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah di KecamatanTiang Pumpung Kepungut		Selisih	Alat Bukti Pihak Terkait
		Versi Termohon	Versi Pemohon		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	0	132	(0)	
1	IVAN MARULI MADDARI	1.328	30	(1298)	
2	HJ. ZAWIYAH AZIK	465	465	(0)	
3	FIRDAUS	1.314	670	(644)	
4	BAMBANG EKALAYA	76	76	(0)	
5	RAMADHANI, SPD	15	15	(0)	
6	MARLIA	2	2	(0)	
7	DRS. H. AMRULLAH AZHAR	12	12	(0)	
8	DADANG	0	0	(0)	

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah di Kecamatan BTS.Ulu		Selisih	Alat Bukti Pihak Terkait
		Versi Termohon	Versi Pemohon		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	415	415	(0)	
1	IVAN MARULI MADDARI	424	424	(0)	
2	HJ. ZAWIYAH AZIK	87	87	(0)	
3	FIRDAUS	28	670	(0)	



4	BAMBANG EKALAYA	23	23	(0)	
5	RAMADHANI, SPD	50	50	(0)	
6	MARLIA	13	13	(0)	
7	DRS. H. AMRULLAH AZHAR	33	33	(0)	
8	DADANG	2.334	2.334	(0)	

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah di Kecamatan Sukakarya		Selisih	Alat Bukti Pihak Terkait
		Versi Termohon	Versi Pemohon		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	135	135	(0)	
1	IVAN MARULI MADDARI	513	513	(0)	
2	HJ. ZAWIYAH AZIK	144	144	(0)	
3	FIRDAUS	27	27	(0)	
4	BAMBANG EKALAYA	161	161	(0)	
5	RAMADHANI, SPD	113	113	(0)	
6	MARLIA	2	2	(0)	
7	DRS. H. AMRULLAH AZHAR	15	15	(0)	
8	DADANG	47	47	(0)	

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan C-1 di Dapil Musi Rawas I di **Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Muara Beliti dan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut** Kabupaten Musi Rawas SUMSEL ditemukan fakta bahwa perolehan suara Caleg Partai GOLKAR No. Urut.1, atas nama **Ivan Maruli Maddari** dan No.Urut 3 atas nama **Firdaus** berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon pada rekapitulasi tingkat PPK (DA-1).

4. CALEG DAPIL 2 KABUPATEN MUSI RAWAS ATAS NAMA H. ARGANI MUKTI

POKOK PERMOHONAN



Adapun pokok permohonan di dasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut.

- Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab.Kota Kabupaten Musi Rawas, dengan perolehan jumlah suara sah Partai dan Suara Calon sebagaimana yang tertuang dalam Model DB-1 DPRD Kab/Kota (Bukti P-5.15.4B.4), sebagai berikut :

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	Selisih
	PARTAI GOLKAR	1.165	1.169	4
1	H. ARGANI MUKTI	880	2.760	1.880
2	YUZAKKIR MAHMUD, SH.Msi	1.981	1.981	0
3	FATIMAH H. ALI PINTAR, SKM	162	162	0
4	DIEN TRISNAYADI	1.816	1.816	0
5	NAPOLION	206	206	0
6	SUSILAWATI	218	218	0
7	DARMAN	543	543	0
8	YULIANSYAH	13	13	0
9	SEPTI ANGGARAINI	9	9	0
	Jumlah	6.993	11.058	1.884

Bahwa pada tanggal 21 April 2014, saat dilakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas – Provinsi Sumatera Selatan, pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Muara Lakitan berjalan lancar, tetapi saat giliran pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk **PPK Kecamatan Muara Kelingi** selesai dibacakan, saksi dari beberapa Partai mengajukan **KEBERATAN**



dan meminta agar untuk rekapitulasi perolehan suara di PPK Kecamatan Muara Kelingi harus dilakukan penghitungan ulang;

Bahwa atas adanya desakan dan tekanan dari saksi-saksi Partai lain tersebut, maka TERMOHON dengan **terpaksa** melakukan penghitungan ulang terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK Kecamatan Muara Selingi dengan **menggunakan data dan dokumen Model D-1 DPRD Kab/Kota dari saksi-saksi yang keberatan, bukan dari data dan dokumen yang berada dalam kotak milik PPK Kecamatan Muara Selingi;**

Bahwa dari hasil penghitungan ulang perolehan suara yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap rekapitulasi perolehan suara di PPK Kecamatan Muara Selingi sebagaimana tersebut di atas, diperoleh hasil yang dituangkan ke dalam rekapitulasi perolehan suara anggota DPRD Kab/Kota Kabupaten Musi Rawas (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) sebagai berikut (Bukti P-5.15.4B.4):

No	Nama Partai/Caleg	Kecamatan Muara Lakitan	Muara Kelingi	Kecamatan Tuah Negeri
	PARTAI GOLKAR	649	234	482
1	H. ARGANI MUKTI	154	433	293
	Jumlah	809	667	775

Bahwa perolehan suara PEMOHON dan Partai GOLKAR sebagaimana yang tertuang dalam Model DA-1 DPRD Kab/Kota di atas, khususnya perolehan suara yang ada di dalam formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota **Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Tuah Negeri**, diperoleh **BUKAN** berdasarkan hasil perolehan suara dari formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota yang berasal dari TPS-TPS yang berada di tingkat Desa/Kelurahan;

Bahwa dari bukti yang dimiliki oleh PEMOHON berupa Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh dari PPK Kec. Muara Kelingi, perolehan suara PEMOHON dan Partai GOLKAR di PPK Kec. Muara Kelingi, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PARTAI/CALEG	KECAMATAN MUARA KELINGI	BUKTI



	Partai GOLKAR	234	Bukti P-5.15.4B2
1	H. ARGANI MUKTI	1.813	Bukti P-5.15.4B2

Bahwa perolehan suara PEMOHON dan Partai GOLKAR sebagaimana tersebut dalam formulir model DA-1 DPRD Kab/Kota pada butir 7.6.2.6 di atas, diperoleh berdasarkan hasil dari formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di **15 Desa/Kelurahan, Kecamatan Muara Kelingi**, seperti yang PEMOHON uraikan dibawah ini :

KECAMATAN MUARA KELINGI :

Kelurahan Karya Sakti:

No	Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2	3	4	5	6		
	Partai GOLKAR	2	0	1	2	0	0	5	P-5.15.4B.5
1	H. ARGANI MUKTI	4	4	15	5	7	71	106	s/d
									P-5.15.4B.10
	Jumlah	6	4	16	7	7	71	111	

Kelurahan Bingin Jungut :

No	Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2	3					
	Partai GOLKAR	0	6	8				14	P-5.15.4B.12
1	H. ARGANI MUKTI	18	40	70				128	s/d
									P-5.15.4B.14
	Jumlah	18	46	78				142	



Kelurahan Lubuk Tua :

No	Nama Partai/Caleg	TPS									Perolehan Suara	Bukti	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Partai GOLKAR	2	2	1	6	7	5	3	8	2	3	37	P-5.15.4B.16
1	H. ARGANI MUKTI	24	44	37	3	15	22	29	56	42	272	s/d	
												P-5.15.4B.24	
	Jumlah	26	46	38	9	22	27	32	64	45	309		

Kelurahan Binjai :

No	Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2	3					
	Partai GOLKAR	1	0	1				3	P-5.15.4B.26
1	H. ARGANI MUKTI	17	5	6				28	s/d
									P-5.15.4B.28
	Jumlah	18	5	7				31	

Kelurahan Tugu Sempurna :

No	Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2	3					



	Partai GOLKAR	3	3	4					10	P-5.15.4B.30
1	H. ARGANI MUKTI	11	15	10					36	s/d
										P-5.15.4B.32
	Jumlah	14	18	14					46	

Kelurahan Mandi Aur:

No	Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2	3	4	5			
	Partai GOLKAR	0	2	1	3	16		22	P-5.15.4B.34
1	H. ARGANI MUKTI	26	32	14	20	23		115	s/d
									P-5.15.4B.38
	Jumlah	26	34	15	23	39		137	

Kelurahan Beliti Jaya :

No	Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2	3	4				
	Partai GOLKAR	2	1	6	3			12	P-5.15.4B.40
1	H. ARGANI MUKTI	11	14	6	24			55	s/d
									P-5.15.4B.43
	Jumlah	14	15	12	27			67	

Kelurahan Karya Mukti :

No	Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti



		1	2	3	4					
	Partai GOLKAR	3	3	5	0				11	P-5.15.4B.45
1	H. ARGANI MUKTI	16	7	12	23				58	s/d
										P-5.15.4B.48
	Jumlah	19	10	17	23					

Kelurahan Tanjung Lama :

No	Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2						
	Partai GOLKAR	7	1					8	P-5.15.4B.50
1	H. ARGANI MUKTI	29	19					48	s/d
									P-5.15.4B.51
	Jumlah	36	20					56	

Kelurahan Marga Sakti:

No	Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2	3	4				
	Partai GOLKAR	2	1	1	3			7	P-5.15.4B.53
1	H. ARGANI MUKTI	3	14	12	3			32	s/d
									P-5.15.4B.56
	Jumlah	5	15	13	6			39	

Kelurahan Petrans Jaya:



No	Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2	3					
	Partai GOLKAR	1	4	1				6	P-5.15.4B.58
1	H. ARGANI MUKTI	18	5	10				33	s/d
									P-5.15.4B.60
	Jumlah	19	9	11					

Kelurahan Temuan Sari :

No	Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2	3					
	Partai GOLKAR	2	1	6				9	P-5.15.4B.62
1	H. ARGANI MUKTI	15	19	50				84	s/d
									P-5.15.4B.64
	Jumlah	17	20	56				93	

Kelurahan Mangan Jaya :

No	Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2						
	Partai GOLKAR	2	1					3	P-



											5.15.4B.66
1	H. ARGANI MUKTI	7	15							22	s/d
											P- 5.15.4B.67
	Jumlah	9	16							25	

Kelurahan Muara Kelingi:

No	Nama Partai/Caleg	TPS								Perolehan Suara	Bukti
		1	2	3	4	5	6	7	8		
	Partai GOLKAR	2	2	2	3	4	1	7	1	22	P-5.15.4B.69
1	H. ARGANI MUKTI	7	29	21	8	22	21	35	11	154	s/d
											P-5.15.4B.76
	Jumlah	9	31	23	11	26	22	42	12	176	

Kelurahan Karya Teladan :

No	Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2	3	4				
	Partai GOLKAR	7	2	3	6			18	P-5.15.4B.79
1	H. ARGANI MUKTI	17	45	39	20			121	s/d
									P-5.15.4B.81
	Jumlah	24	47	42	26			139	

Kelurahan Temuan Jaya :



No	Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2	3					
	Partai GOLKAR	2	2	3				7	P-5.15.4B.83
1	H. ARGANI MUKTI	16	11	10				37	s/d
									P-5.15.4B.85
	Jumlah	18	13	13				44	

Kelurahan Mambang :

No	Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2	3	4	5	6		
	Partai GOLKAR	0	0	0	1	8	5	14	P-5.15.4B.87
1	H. ARGANI MUKTI	91	2	0	1	76	141	311	s/d
									P-5.15.4B.92
	Jumlah	91	2	0	2	84	146	325	

Kelurahan Mekar Sari:

No	Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2						
	Partai GOLKAR	2	1					3	P-5.15.4B.94
1	H. ARGANI MUKTI	11	10					21	s/d
									P-5.15.4B.95



	Jumlah	13	11						24	
--	--------	----	----	--	--	--	--	--	----	--

Kelurahan Pulau Pangung :

	No Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2	3	4	5			
	Partai GOLKAR	0	0	4	2	13		19	P- 5.15.4B.97
1	H. ARGANI MUKTI	20	11	19	7	63		120	s/d
									P- 5.15.4B.101
	Jumlah	20	11	13	9	76		139	

Kelurahan Lubuk Muda :

	No Nama Partai/Caleg	TPS						Perolehan Suara	Bukti
		1	2	3					
	Partai GOLKAR	4	3	1				8	P-5.15.4B.103
1	H. ARGANI MUKTI	6	17	9				32	s/d
									P-5.15.4B.105
	Jumlah	10	20	10				40	

- Bahwa sedangkan perolehan suara di **PPK Kec. Tuah Negeri**, berdasarkan bukti yang dimiliki oleh PEMOHON berupa Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh dari PPK Kec. Tuah Negeri, perolehan suara PEMOHON dan Partai GOLKAR adalah sebagai berikut:

KECAMATAN TUAH NEGERI :

NO	NAMA PARTAI/CALEG	KECAMATAN TUAH NEGERI	BUKTI
----	-------------------	--------------------------	-------



	Partai GOLKAR	482	Bukti P-5.15.4B3
1	H. ARGANI MUKTI	793	Bukti P-5.15.4B3

- Bahwa dengan adanya perolehan suara PEMOHON dan Partai GOLKAR di PPK Kec. Muara Keringi dan PPK Kec. Tuah Negeri yang diperoleh berdasarkan hasil Model C-1 DPRD Kab/Kota dari TPS-TPS yang ada di Desa maupun Kelurahan, maka terdapat perbedaan perolehan suara antara TERMOHON dengan PEMOHON, khusus untuk 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Keringi dan Kecamatan Tuah Negeri, sebagai berikut :

NO	NAMA PARTAI/ CALEG	TERMOHON			PEMOHON			SELISIH	BUKTI
		Kec. Muara Lakitan	Kec. Muara Keringi	Kec. Tuah Negeri	Kec. Muara Lakitan	Kec. Muara Keringi	Kec. Tuah Negeri		
	Partai GOLKAR	449	234	482	449	238	482	4	
1	H. ARGANI MUKTI	154	433	293	154	1.813	793	1.880	

- Bahwa penghitungan ulang terhadap hasil perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Muara Seringi dan Kecamatan Tuah Negeri yang dilakukan oleh TERMOHON dengan **tidak berdasar** pada hasil perolehan suara yang berada di dalam kotak suara PPK Kec. Muara Seringi dan Kec. Tuah Negeri adalah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013;
- Bahwa akibat TERMOHON melakukan penghitungan ulang terhadap hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Muara Seringi dan Tuah Negeri yang tidak berdasar pada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU yang berlaku mengakibatkan perolehan suara PEMOHON di tingkat Kabupaten Musi Rawas **mengalami pengurangan**;
- Bahwa jika saja TERMOHON tetap mempergunakan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Muara Seringi dan Kecamatan Tuah Negeri yang dibuat dan ditandatangani oleh PPK Kecamatan Muara Seringi dan PPK Kecamatan Tuah Negeri sesuai dengan Model DA, D-1 dan



C, C-1 DPRD Kab/Kota atau melakukan penghitungan ulang terhadap hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Muara Seringi dan Kecamatan Tuah Negeri dengan berdasar pada surat suara yang berada dalam kotak suara PPK Kecamatan Muara Seringi dan Kecamatan Tuah Negeri, dan bukan dengan berdasar pada catatan formulir model DA-1 yang diberikan oleh saksi-saksi Partai yang melakukan keberatan, maka perolehan suara PEMOHON adalah **sebanyak 2.760 suara**;

PETITUM :

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014, sepanjang di Daerah Pemilihan Musi Rawas 2 Kabupaten Musi Rawas;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan Partai GOLKAR dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Anggota DPRD di Daerah Pemilihan Musi Rawas, sebagai berikut.

NO.	NAMA PARTAI/ CALEG	TERMOHON			PEMOHON			SELI SIH
		Kec. Muara Lakitan	Kec. Muara Keringi	Kec. Tuah Negeri	Kec. Muara Lakitan	Kec. Muara Keringi	Kec. Tuah Nege ri	
	Partai GOLKAR	449	234	482	449	238	482	4
1	H. ARGANI MUKTI	154	433	293	154	1.813	793	1.880

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau,



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. CALEG DAPIL 3 KABUPATEN MUSI RAWAS ATAS NAMA H. AHMAD BAKRI

- Bahwa pemohon adalah Calon Legislatif nomor urut 1 atas nama **K.H. Ahmad Bakri**, dari Partai Golkar pada Dapil 3 (tiga) Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2014 dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPK Sumber Harta (Musi Rawas 3) dengan hasil perolehan jumlah suara sah partai dari suara calon berdasarkan Model DA-1 DPRD Kab/Kota PPK Sumber Harta, sebagai berikut :

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara di Kecamatan Sumber Harta (Dapil Musi Rawas 3)
01	Partai NasDem	2.205
02	Partai Kebangkitan Bangsa	139
03	Partai Keadilan Sejahtera	899
04	Partai PDI Perjuangan	1.433
05	Partai Golongan Karya	1.899
06	Partai GERINDRA	776
07	Partai DEMOKRAT	726
08	Partai Amanat Nasional	2.158
09	Partai Persatuan Pembangunan	71
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.912
11	Partai Bulan Bintang	177
12	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	8
	Jumlah	12.403

- Bahwa rekapitulasi di tingkat PPK Sumber Harta (Musi Rawas 3) tersebut telah ditandatangani oleh 3 (tiga) orang PPK dan 9 (sembilan) orang saksi-saksi masing-masing partai yang ikut dalam Pemilu Legislatif tahun 2014;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2014, saat dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas – Provinsi Sumatera Selatan berjalan lancar, namun saat giliran pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk **PPK Kecamatan Sumber Harta** (Musi Rawas 3) dibacakan, saksi dari Partai PAN, Partai PBB, dan Partai DEMOKRAT mengajukan **KEBERATAN** dan meminta agar dilakukan penghitungan ulang. Selanjutnya atas keberatan tersebut, KPUD Kabupaten Musi Rawas melakukan penghitungan ulang namun yang dihitung (yang dijadikan dasar untuk menghitung ulang perolehan suara tersebut) bukan surat suara yang berada



dalam kotak surat suara PPK Kecamatan Sumber Harta (Musi Rawas 3), melainkan yang dijadikan dasar untuk melakukan penghitungan ulang adalah berdasar pada **catatan perolehan suara yang dimiliki oleh saksi-saksi yang melakukan keberatan (versi catatan C1 saksi)**;

- Bahwa dari hasil penghitungan ulang perolehan suara yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas untuk PPK Kecamatan Sumber Harta (Musi Rawas 3) sebagaimana tersebut di atas, diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara di Kecamatan Sumber Harta (Dapil Musi Rawas 3)
01	Partai NasDem	2.205
02	Partai Kebangkitan Bangsa	140
03	Partai Keadilan Sejahtera	899
04	Partai PDI Perjuangan	1.108
05	Partai Golongan Karya	673
06	Partai GERINDRA	1.105
07	Partai DEMOKRAT	728
08	Partai Amanat Nasional	1.585
09	Partai Persatuan Pembangunan	71
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.912
11	Partai Bulan Bintang	195
12	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	10
	Jumlah	10.403

- Bahwa penghitungan ulang terhadap hasil perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Sumber Harta (Musi Rawas 3) yang dilakukan oleh TERMOHON dengan **tidak berdasar** pada hasil perolehan suara yang berada di dalam kotak suara adalah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013;
- Bahwa akibat TERMOHON melakukan penghitungan ulang terhadap hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Sumber Harta (Musi Rawas 3) yang tidak berdasar pada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU yang berlaku mengakibatkan perolehan suara PEMOHON di tingkat Kabupaten Musi Rawas **mengalami pengurangan** dimana hal tersebut berdampak pada berkurangnya perolehan suara PEMOHON **sebanyak 1226 suara**, dan bertambahnya perolehan suara PARTAI GERINDRA **sebanyak 329 suara**. Hasil penghitungan ulang ini jugasangat berdampak pada penentuan perolehan kursi terakhir untuk pengisian keanggotaan DPRD di Kabupaten Musi Rawas – Provinsi Sumatera Selatan;



- Bahwa jika saja TERMOHON tetap mempergunakan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Musi Rawas tertanggal 15 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPK Kecamatan Sumber Harta dan 9 (sembilan) orang saksi dari masing-masing partai politik (Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota), atau melakukan penghitungan ulang terhadap hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Sumber Harta dengan berdasar pada surat suara yang berada dalam kotak suara PPK Kecamatan Sumber Harta dan bukan dengan berdasar pada catatan formulir model DA-1 yang diberikan oleh saksi-saksi yang berasal dari 3 (tiga) partai politik (PAN, PKB dan DEMOKRAT), maka perolehan suara PEMOHON adalah **sebanyak 1.899 suara**;
- Bahwa dengan adanya perolehan suara PEMOHON pada rekapitulasi di PPK Kecamatan Sumber Harta (Musi Rawas 3) sesuai dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang termuat dalam Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PPK Kecamatan Sumber Harta (Musi Rawas 3) dan 9 (sembilan) orang saksi dari masing-masing partai politik pada tanggal 15 April 2014 **sebanyak 1.899 suara** ditambah dengan hasil perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Megang Sakti sesuai yang termuat dalam Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota PPK Kecamatan Megang Sakti **sebanyak 1.988 suara** dan dengan di Kecamatan Purwodadi sesuai yang termuat dalam Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota PPK Kecamatan Purwodadi **sebanyak 552 suara**, maka jumlah perolehan suara PEMOHON di 3 (tiga) Kecamatan atau di Kabupaten Musi Rawas adalah **sebanyak 4.439 suara**, sedangkan untuk **Partai GERINDRA** perolehan suaranya di Kecamatan Sumber Harta **sebanyak 776 suara** ditambah hasil perolehan suara di Kecamatan Megang Sakti **sebanyak 2.004 suara** dan perolehan suara di Kecamatan Purwodadi **sebanyak 1.576 suara**, sehingga jumlah perolehan suara Partai GERINDRA di Kabupaten Musi Rawas adalah **sebanyak 4.356 suara**;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK GOLKAR DENGAN PARTAI GERINDRA DI KABUPATEN MUSI RAWAS-PROVINSISUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Partai Gerindra	Partai Golkar		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KAB. MUSI RAWAS	4.356	4.439	86	

- Bahwa dengan adanya hasil perolehan suara PEMOHON di tingkat Kabupaten Musi Rawas – Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya PEMOHON lah yang berhak mendapatkan kursi terakhir untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas, **bukan Partai GERINDRA** yang memperoleh suara **sebanyak 4.356 suara**, melainkan PEMOHON (Partai GOLKAR) yang memperoleh suara **sebanyak 4.439 suara**;
 - Bahwa dengan adanya perolehan suara PEMOHON di Kabupaten Musi Rawas **sebanyak 4.439 suara**, maka kursi terakhir untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas menjadi hak PEMOHON dan selanjutnya kader PEMOHON yang berhak mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas adalah **H. Ahmad Bakrie, S.Ag., M.Si** dengan perolehan suara terbanyak pertama di Dapil Musi Rawa 3 sebesar 938 suara;
- PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MUSI RAWAS-PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK DPRD KABUPATEN/KOTA.**

KECAMATAN SUMBER HARTA:

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KECAMATAN SUMBER HARTA	673	1.899	1.226	P-..... s.d. P-.....

KABUPATEN MUSI RAWAS (DAPIL MUSI RAWAS 3)

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SUMBER HARTA	673	1.899	1.226	P-..... s.d. P-.....
2.	MEGANG SAKTI	1.988	1.988	-	
3.	PURWODADI	552	552	-	

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MUSI RAWAS	3.213	4.439	1.226	P-..... s.d. P-.....

6. CALEG DAPIL 6 KABUPATEN MUSI RAWAS ATAS NAMA TRI JONI

- Bahwa Pemohon adalah Calon Legislatif Nomor Urut 1 atas nama Tri Joni dari Partai Golkar pada Dapil Musi Rawas 6, yang meliputi daerah Pemilihan pada Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Nibung.
- Bahwa pada tanggal 13 April 2014 Rapat Pleno PPK Kec. Ulu Rawas yang dilaksanakan selama 1 hari 1 malam, hasil perolehan suara sah caleg Partai Golkar untuk: Nomor Urut 1. a/n. Tri Joni perolehan suara sah = 449 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan) No. Urut 3. a/n. Yuliana, S.Tr, perolehan suara sah = 3 (tiga). **(P-5.15.4F.1)**
- Bahwa pada tanggal 14 April 2014 Rapat Pleno PPK Kec. Rawas Ulu yang dilaksanakan selama 1 hari 1 malam, hasil perolehan suara sah caleg Partai Golkar untuk: No. Urut. 1. a/n Tri Joni perolehan suara sah = 1.150 (Seribu Seratus Lima Puluh) No. Urut 3. a/n Yuliana, S.Tr, perolehan suara sah = 11 (sebelas). **(P-5.15.4F.2)**
- Bahwa pada Tanggal 14 April 2014 Rapat Pleno PPK Kec. Nibung yang dilaksanakan selama 2 hari 1 malam, hasil perolehan suara sah caleg Partai Golkar untuk: No. Urut 1. a/n Tri Joni perolehan suara sah = 23 (dua puluh tiga) No. Urut 3. a/n Yuliana, S.Tr, perolehan suara sah = 53 (lima puluh tiga). **(P-5.15.4F.3)**
- Bahwa pada saat itu, untuk mengetahui hasil perolehan suara Pemohon di Kec. Rawas Ilir Pemohon tidak dapat mengetahuinya, hal ini dikarenakan penundaan Rapat Pleno PPK beberapa kali tanpa alasan yang jelas. Untuk mendapat Model C-1 sangat susah mendapatkannya terutama untuk desa Beringin Makmur II, dan juga dilakukannya blockade oleh orang-orang tertentu untuk menutupi informasi perolehan suara baik itu di tingkat PPS maupun ditingkat PPK. Selanjutnya Pemohon memperoleh Model C-1 dari Partai lain yaitu dari Partai Hanura dan PBB secara lengkap, kemudian hasil rekapitulasi Pemohon untuk Kec. Rawas Ilir berdasarkan C-1 yang ada pada Pemohon sebagai berikut: **(P-5.15.4F.4 s/d P-5.15.4F.14)**



5. Partai Golongan Karya (GOLKAR)		Suara Sah
		98
1	Tri Joni	61
2	Zaidi Zawawi	152
3	Yuliana, S.Tr	624
4	Sudianto	33
5	Dena Resmawati	11
6	Aryono	2
7	Ingga Hajia, S.Kom	0
Jumlah Suara Sah Partai dan Calon		981

- Bahwa pada tanggal 14 April 2014 sekitar jam 23.00 WIB, saya mendapat informasi bahwa Rapat Pleno PPK kec. Rawas Ilir telah dilaksanakan selama \pm 2 Jam (biasanya Rapat Pleno PPK memakan waktu lebih dari sehari) dengan hasil perolehan suara sah (DA-1 Kecamatan Rawas Ilir) sebagai berikut: **(P-5.15.4F.15)**

Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah Versi PPK
PKS	1.968
PDIP	2.455
GOLKAR	2.651
GERINDRA	2.614
DEMOKRAT	2.920
HANURA	2.150
PKPI	2.416

- Bahwa dari hasil perolehan suara sah tersebut diatas dapat disandingkan dengan hasil rekapitulasi Pemohon berdasarkan Model C-1, dipastikan telah



terjadi kecurangan/pengelembungan suara di kecamatan Rawas Ilir. **(P-5.15.4F.16)**

- Bahwa pada tanggal 16 April 2014 beberapa partai politik (Caleg) antara lain; PARTAI NASDEM (Rudi Hartono), PDIP (M. Syahri), PARTAI GOLKAR (Tri Joni), PARTAI GERINDRA (Muhammad Ali, SH), PARTAI DEMOKRAT (Dedy Irawan, SH), PAN (I Wayan Kocap, S.Pd), PPP (Muhamad Hadi), PARTAI HANURA (Lukman, SE), PBB (Suyadi, SE.) melaporkan terjadinya kecurangan/pengelembungan suara hasil PILEG DPRD Kab. Musi Rawas Dapil VI di Kecamatan Rawas Ilir kepada PANWASLU, GAKKUMDU dan KPUD Kab. Musi Rawas. **(P-5.15.4F.17)**
- Bahwa berdasarkan Surat Panwascam Nomor 10/PANWASCAM/IV/2014 tertanggal 14 April 2014, kemudian pada tanggal 19 April 2014 PANWASLU Kab. Musi Rawas melalui surat Nomor 66/panwas/mura/IV/2014 merekomendasikan kepada KPU Kab. Musi Rawas agar memrintahkan PPK Kecamatan Rawas Ilir untuk mengadakan pembetulan hasil perhitungan di (Formulir Model D-1). **(P-5.15.4F.18)**
- Bahwa KPU Kab. Musi Rawas melalui surat No. 270/172/KPU MURA/IV/2014 Tentang Pemberitahuan tindak lanjut rekomendasi PANWASLU Kab. Musi Rawas tidak bisa dilaksanakan dengan alasan anggota PPK Kecamatan Rawas Ilir belum bisa ditemukan, tidak dapat dihubungi atau dengan kata lain kabur atau melarikan diri. **(P-5.15.4F.19)**
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga PANWAS Kab. Musi Rawas mengirim surat rekomendasi ke-2 No. 67/panwas/mura/IV/2014 agar KPU Kab. Musi Rawas melaksanakan pembetulan dengan melihat kembali hasil perhitungan suara di (Formulir Model D-1). **(P-5.15.4F.20)**
- Bahwa kemudian KPU Kab. Musi Rawas membuat BERITA ACARA No. 270/170/BA/KPU MURA/IV/2014 tentang Penetapan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di Tingkat PPK Kecamatan Rawas Ilir yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2014. **(P-5.15.4F.21)**
- Bahwa pada tanggal 20 April 2014 sejak pagi hari, para Caleg/Partai Politik telah menunggu pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ulang, namun KPU Kab. Musi Rawas terus menunda-nunda pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ulang tersebut tanpa alasan yang jelas. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB KPU Kab. Musi Rawas mengeluarkan BERITA ACARA No.



270/173/BA/KPU MURA/IV/2014 tentang PEMBATALAN PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TINGKAT PPK KECAMATAN RAWAS ILIR. **(P-5.15.4F.22)**

- Bahwa pada tanggal 21 April 2014 dilaksanakan Rapat Pleno KPU Kab. Musi Rawas terjadinya perdebatan, khususnya perolehan suara di Dapil VI Kecamatan Rawas Ilir (DB-1). **(P-5.15.4F.23)**
- Bahwa dari indikasi di atas dapat dipastikan bahwa telah terjadi kecurangan/pengelembungan suara di Kecamatan Rawas Ilir yang dilakukan secara sistematis dan masif sehingga merugikan beberapa caleg serta Partai Politik. Kemudian selanjutnya KPU Musi Rawas melarikan diri karena tidak bisa mempertanggungjawabkan atas hasil rekapitulasinya sehingga dinonaktifkan (diberhentikan). Selanjutnya BAWASLU merekomendasikan KPU Prov. Sumsel untuk rekapitulasi ulang, namun untuk rekapitulasi ulang hasil perolehan suara DPRD Musi Rawas tidak dilaksanakan juga. (P-5.15.4F.24)
- Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/184/Kpts/KPU.MURA/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, yang merugikan Pemohon
- Bahwa Termohon telah melakukan pengelembungan/penambahan dalam proses penghitungan suara terhadap calon anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar Dapil 6 Nomor Urut 1 atas nama YULIANA, S.Tr, sehingga atas pengelembungan/penambahan suara tersebut, Pemohon kehilangan haknya untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Hasil Perhitungan Suara di **Kecamatan Rawas Ilir** Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas untuk Dapil VI (Model DB-1 DPRD Musi Rawas), tertanggal 20 April 2014, yang menetapkan perolehan suara Partai GOLKAR dan caleg Partai GOLKAR Dapil VI di **Kecamatan Rawas Ilir yang berbeda dengan Hasil Perolehan Suara berdasarkan Model C-1 (Versi Pemohon)** sebagai berikut



Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH ANTARA TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN RAWAS ILIR

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah di Kecamatan Rawas Ilir		Selisih	Alat Bukti Pemohon
		Versi Termohon	Versi Pemohon		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	61	98	(37)	P-5.15.4F.1 s/d P-5.15.4F.22
1	TRI JONI	32	61	(29)	
2	ZAIDI ZAWAWI	147	152	(5)	
3	YULIANA, S.Tr.	2.374	624	1.750	
4	SUDIANTO	28	33	(5)	
	DENA RESMAWATI	8	11	(3)	
	ARYONO	1	2	(1)	
	INGGA HAJIA, S.Kom.	0	0	0	

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan C-1 di Dapil VI di **Kecamatan Rawas Ilir** Kabupaten Musi Rawas SUMSEL ditemukan fakta bahwa perolehan suara Caleg Partai GOLKAR No. Urut.3, atas nama **Yuliana, S.Tr.** berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon pada rekapitulasi tingkat PPK (DA-1).

V. PETITUM.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PROVINSI SUMATERA SELATAN

- PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON LEGISLATIF) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI - CALEG DAPIL SUMATERA SELATAN 3 ATAS NAMA H.M. NAJIB MATJAN, S.H



- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan tidak sah dan batal perhitungan Termohon.
- Menyatakan perhitungan yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara versi Pemohon
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	16.135
1	H.A. ROZAK AMIN, SH	10.628
2	H.M. NAJIB MATJAN, SH	13.155
3	IR. TRI YUNIAR SOFIAH	1.906
4	H. ENNGA DEWATA ZAINAL, Ssos	7.211
5	GUNTUR MELIAN, SH	2.635
6	SRI LUCIA, Ssos	2.212
7	HJ. SRI SUNDARI, SH	7.945
8	MUHAMMAD YUSUF PERDANA, SH	5.888
9	IR. ADAM MALIK RAKHMAN, Msc	1.169
10	DRS.H. IKLIM CAHYA, MM	5.362
11	RAHMA DEWI KALUNG, SE, AK	1.277
12	ADPA FERNANDO SUWARDO	965

2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON LEGISLATIF)
 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
 DPRD KABUPATENMUSI BANYUASIN - CALEG DAPIL 2 KABUPATEN
 MUSI BANYUASIN ATAS NAMA CANDRA IRAWAN

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan tidak sah dan batal perhitungan Termohon
- Menyatakan perhitungan yang benar adalah sebagai berikut:



No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara versi Pemohon
1	Candra Irawan	1.271
6	Fatmawati, SE.	2.119
7	Bahrul, SH	1.267

3. KABUPATEN MUSI RAWAS - CALEG DAPIL 1 KABUPATEN MUSI RAWAS ATAS NAMA DADANG

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan tidak sah dan batal perhitungan Termohon
- Menyatakan perhitungan yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara versi Pemohon
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.206
1	IVAN MARULI MADDARI	1.289
2	HJ.ZAWIYAH AZIK	1.224
3	FIRDAUS	1.424
4	BAMBANG EKALAYA	517
5	RAMADHANI, SPD	309
6	MARLIA	27
7	DRS.H.AMRULLAH AZHAR	116
8	DADANG	2.455

4. CALEG DAPIL 2 KABUPATEN MUSI RAWAS ATAS NAMA H. ARGANI MUKTI

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 114/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota



DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Musi Rawas 3;

- Menyatakan perhitungan yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara
5	PARTAI GOLKAR	716
1.	H. ARGANI MUKTI	2604
2.	YUZAKKIR MAHMUD, SH. M.Si	1213
3.	FATIMAH H. ALI PINTAR, SKM	178
4.	DIEN TRISNAYADI	1200
5.	NAPOLION	274
6.	SUSILAWATI	22
7.	DARMAN	537
8.	YULIANSYAH	6
9.	SEPTI ANGGARAINI	6
	Jumlah	6756

5. CALEG DAPIL 3 KABUPATEN MUSI RAWAS ATAS NAMA H. AHMAD BAKRI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 114/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Musi Rawas 3;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD di Daerah Pemilihan Musi Rawas, sebagai berikut:

KECAMATAN SUMBER HARTA:

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	KECAMATAN SUMBER HARTA	1.899

KABUPATEN MUSI RAWAS :

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)



1.	KABUPATEN MUSI RAWAS	4.439
----	----------------------	--------------

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

6. CALEG DAPIL 6 KABUPATEN MUSI RAWAS ATAS NAMA TRI JONI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 270/184/Kpts/KPU MURA/V/2014 Tertanggal 12 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan 6 di Kecamatan Rawas Ilir sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara versi Pemohon
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	98
1	TRI JONI	61
2	ZAIDI ZAWAWI	152
3	YULIANA, S.Tr.	624
4	SUDIANTO	33
5	DENA RESMAWATI	11
6	ARYONO	2
7	INGGA HAJIA, S.Kom.	0

- Menetapkan Perolehan Suara Sah yang benar menurut Pemohon untuk Daerah Pemilihan Musi Rawas 6 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Rawasa Ilir	Rawas Ulu	Ulu Rawas	Nibung	Jumlah
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	98	180	32	229	539
1	TRI JONI	61	1.150	449	23	1.683



2	ZAIDI ZAWAWI	152	30	6	36	224
3	YULIANA, S.Tr.	624	11	3	53	691
4	SUDIANTO	33	72	1	933	1.039
5	DENA RESMAWATI	11	37	2	17	67
6	ARYONO	2	4	3	57	66
7	INGGA HAJIA, S.Kom.	0	2	0	4	6

- Menetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Terpilih dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Musi Rawas 6 adalah PEMOHON, dengan perolehan suara sah 1.683.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti dari P-5.15.5.1 sampai dengan P-5.15.4F.24 sebagai berikut.

1. DPRD Provinsi Sumatera Selatan 3 - H.M. Najib Matjan, S.H.

- Bukti P-5.15.5.1: Surat Laporan Kepada Ketua DPD PG Sumsel
- Bukti P-5.15.5.2: BA KPU SUMSEL Nomor; 195/BA/V/2013 tanggal 12 Mei 2014
- Bukti P.-5.15.5.3: DA-1 DPRD Provinsi Sumsel Kec.Indralaya Utara
- Bukti P.-5.15.5.4: DA-1 DPRD Provinsi Sumsel Kac. Indralaya Induk
- Bukti P.-5.15.5.5: DA-1 DPRD Provinsi Sumsel Kac. Indralaya Selatan

2. Daerah Pemilihan Kab. Musi Banyuasin 2 - Candra Irawan

- Bukti P-5.15B.3.1 Surat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Banyuasin



Bukti	P-5.15B.3.2	Formulir Model C-1 Desa Ulak Teberau Tanggal 21 April 2014
Bukti	P-5.15B.3.3	Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten Muba Kecamatan Lawang Wetan
Bukti	P-5.15B.3.4	Surat Ketua PPS Desa Ulak Teberau tanggal 21 April 2014
Bukti	P-5.15B.3.5	Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten Muba Kecamatan Lawang Wetan
Bukti	P-5.15B.3.6	Formulir Model C-1 Desa Tanah Abang sebanyak 14 TPS
Bukti	P-5.15B.3.7	Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten Muba Kecamatan Batang Hari Leko
Bukti	P-5.15B.3.8	Formulir Model C-1 Desa Sukajaya Sebanyak 5 TPS
Bukti	P-5.15B.3.9	Model DA-1 DPRD Kabupaten Muba Kecamatan Plakat Tinggi
Bukti	P-5.15B.3.10	BA Nomor.80/BA /V2014 tanggal 12 Mei 2014

3. DAPIL: MUSI RAWAS 1, KABUPATEN MUSI RAWAS NAMA: DADANG

Bukti	P-15.5.4A.1	Model DA-1 kec. Jayaloka
Bukti	P-15.5.4A.2	Model DA-1 Kec. Tiang Pumpung KePungut (TPK)
Bukti	P-15.5.4A.3	Model DA-1 Kec. Muara Beliti
Bukti	P-15.5.4A.4	Model DB-1 KPU Kab. Musi Rawas
Bukti	P-15.5.4A.5	Tabel Persandingan Pemohon & Termohon
Bukti	P-15.5.4A.6	Model C-1 Kec. Jayaloka
Bukti	P-15.5.4A.7	Model C-1 Kec. Kec. Tiang Pumpung KePungut (TPK)
Bukti	P-15.5.4A.8	Model C-1 Kec. Muara Beliti
Bukti	P-15.5.4A.9	Berita Acara KPU Kab. Musi Rawas

4. DAPIL MUSI RAWAS 2 - H. ARGANI MUKTI

Bukti	P-5.15.4B.1	Model DB-2 (Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi).
Bukti	P-5.15.4B.2	Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kec. Muara Kelingi
Bukti	P-5.15.4B.3	Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kec. Tuah Negeri
Bukti	P-5.15.4B.4	Model DB-1 DPRD Kab/Kota Musi Rawas



Bukti	P-5.15.4B.5	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Karya Sakti, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.6	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Karya Sakti
Bukti	P-5.15.4B.7	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Karya Sakti, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.8	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 4 Desa Karya Sakti, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.9	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 5 Desa Karya Sakti, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.10	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 6 Desa Karya Sakti, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.11	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Karya Sakti, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.12	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Bingin Jungut, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.13	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Bingin Jungut, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.14	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Bingin Jungut, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.15	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Bingin Jungut, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.16	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Lubuk Tua, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.17	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Lubuk Tua, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.18	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Lubuk Tua, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.19	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 4 Desa Lubuk Tua, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.20	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 5 Desa Lubuk Tua, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.21	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 6 Desa Lubuk Tua, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.22	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 7 Desa Lubuk Tua, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.23	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 8 Desa Lubuk Tua, Kec. Muara Kelingi.



Bukti	P-5.15.4B.24	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 9 Desa Lubuk Tua, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.25	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Lubuk Tua, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.26	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Binjai, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.27	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Binjai, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.28	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Binjai, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.29	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Binjai, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.30	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Tugu Sempurna, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.31	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Tugu Sempurna
Bukti	P-5.15.4B.32	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Tugu Sempurna, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.33	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Tugu Sempurna, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.34	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Mandi Aur, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.35	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Mandi Aur, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.36	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Mandi Aur, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.37	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 4 Desa Mandi Aur, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.38	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 5 Desa Mandi Aur, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.39	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Mandi Aur, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.40	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Beliti Jaya, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.41	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Beliti Jaya, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.42	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Beliti Jaya, Kec. Muara Kelingi.



Bukti	P-5.15.4B.43	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 4 Desa Beliti Jaya, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.44	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Beliti Jaya, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.45	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Kab/Kota Desa Karya Mukti, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.46	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Karya Mukti, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.47	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Karya Mukti, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.48	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 4 Desa Karya Mukti, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.49	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Karya Mukti, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.50	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Tanjung Lama, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.51	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Tanjung Lama, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.52	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Tanjung Lama, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.53	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Marga Sakti, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.54	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Marga Sakti, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.55	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Marga Sakti, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.56	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 4 Desa Marga Sakti, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.57	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Marga Sakti, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.58	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Petrans Jaya, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.59	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Petrans Jaya, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.60	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Petrans Jaya, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.61	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Petrans Jaya, Kec. Muara Kelingi.



Bukti	P-5.15.4B.62	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Temuan Sari, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.63	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Temuan Sari, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.64	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Temuan Sari, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.65	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Temuan Sari, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.66	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Mangan Jaya, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.67	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Mangan Jaya, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.68	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Mangan Jaya, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.69	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Muara Kelingi, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.70	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Muara Kelingi, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.71	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Muara Kelingi, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.72	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 4 Desa Muara Kelingi, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.73	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 5 Desa Muara Kelingi, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.74	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 6 Desa Muara Kelingi, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.75	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 7 Desa Muara Kelingi, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.76	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 8 Desa Muara Kelingi, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.77	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Muara Kelingi, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.78	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Karya Teladan, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.79	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Karya Teladan, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.80	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Karya Teladan, Kec. Muara Kelingi.



Bukti	P-5.15.4B.81	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 4 Desa Karya Teladan, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.82	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Karya Teladan, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.83	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Temuan Jaya, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.84	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Temuan Jaya, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.85	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Temuan Jaya, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.86	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Temuan Jaya, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.87	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Mambang, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.88	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Mambang, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.89	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Mambang, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.90	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 4 Desa Mambang, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.91	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 5 Desa Mambang, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.92	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 6 Desa Mambang, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.93	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Mambang, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.94	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Mekar Sari, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.95	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Mekar Sari, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.96	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Mekar Sari, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.97	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Pulau Panggung, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.98	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Pulau Panggung, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.99	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Pulau Panggung, Kec. Muara Kelingi.



Bukti	P-5.15.4B.100	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 4 Desa Pulau Pangung, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.101	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 5 Desa Pulau Pangung, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.102	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Pulau Pangung, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.103	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 1 Desa Lubuk Muda, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.104	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 2 Desa Lubuk Muda, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.105	Lampiran Model C 1 DPRD TPS 3 Desa Lubuk Muda, Kec. Muara Kelingi.
Bukti	P-5.15.4B.106	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Lubuk Muda, Kec. Muara Kelingi.

5. DAPIL: MUSI RAWAS 3 - AHMAD BAKRI, S.Ag., M.Si

Bukti	P-5.15.4C.1	Model DA-1 DPRD Kab/Kota Desa Sumber Harta, Kec. Sumber Harta.
Bukti	P-5.15.4C.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan



- Bukti P-5.15.4C.6 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 04 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 05 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
- Bukti P-5.15.4C.7 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 06 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 07 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
- Bukti P-5.15.4C.8 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 08 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 09 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
- Bukti P-5.15.4C.9 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 11 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
- Bukti P-5.15.4C.10 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 12 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 13 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
- Bukti P-5.15.4C.11 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 14 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 15 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).



		Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 11 Desa/Kel. Sumber Harta, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.13	Model D-1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Sumber Jaya, Kec. Sumber Harta.
Bukti	P-5.15.4C.14	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kel. Sumber Jaya, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.15	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kel. Sumber Jaya, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.16	Model D-1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Suka Maju, Kec. Sumber Harta.
Bukti	P-5.15.4C.17	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kel. Suka Maju, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.18	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kel. Suka Maju, Kec. Sumber Harta,



Bukti	P-5.15.4C.19	beserta lampirannya (formulir model C dan C1). Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kel. Suka Maju, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.20	Model D-1 DPRD Kab/Kota, Desa/Kelurahan Jambu Rejo, Kec. Sumber Harta.
Bukti	P-5.15.4C.21	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kel. Jambu Rejo, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.22	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kel. Jambu Rejo, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.23	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kel. Jambu Rejo, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.24	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kel. Jambu Rejo, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.25	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 5



		Desa/Kel. Jambu Rejo, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.26	Model D-1 DPRD Kab/Kota, Desa/Kelurahan Sumber Sari, Kec. Sumber Harta.
Bukti	P-5.15.4C.27	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kel. Sumber Sari, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.28	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kel. Sumber Sari, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.29	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kel. Sumber Sari, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.30	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kel. Sumber Sari, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.31	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kel. Sumber Sari, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.32	Model D-1 DPRD Kab/Kota, Desa/Kelurahan Suka Mulya, Kec. Sumber Harta.
Bukti	P-5.15.4C.33	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan



- Bukti P-5.15.4C.34 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kel. Suka Mulya, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kel. Suka Mulya, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
- Bukti P-5.15.4C.35 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kel. Suka Mulya, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
- Bukti P-5.15.4C.36 Model D-1 DPRD Kab/Kota, Desa/Kelurahan Suka Jaya, Kec. Sumber Harta.
- Bukti P-5.15.4C.37 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kel. Suka Mulya, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
- Bukti P-5.15.4C.38 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kel. Suka Mulya, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
- Bukti P-5.15.4C.39 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kel. Suka Mulya, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).



Bukti	P-5.15.4C.40	Model D-1 DPRD Kab/Kota, Desa/Kelurahan Madang , Kec. Sumber Harta.
Bukti	P-5.15.4C.41	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kel. Madang, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.42	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kel. Madang, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.43	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kel. Madang, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.44	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kel. Madang, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.45	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kel. Madang, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.46	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kel. Madang, Kec. Sumber Harta, beserta



Bukti	P-5.15.4C.47	lampirannya (formulir model C dan C1). Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kel. Madang, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.48	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kel. Madang, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.49	Model D-1 DPRD Kab/Kota, Desa/Kelurahan Sukarame Jaya , Kec. Sumber Harta.
Bukti	P-5.15.4C.50	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kel. Sukarame Jaya, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.51	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kel. Sukarame Jaya, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.52	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kel. Sukarame Jaya, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.53	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4



Bukti	P-5.15.4C.54	Desa/Kel. Sukarame Jaya, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1). Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kel. Sukarame Jaya, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.55	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kel. Sukarame Jaya, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.56	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kel. Sukarame Jaya, Kec. Sumber Harta, beserta lampirannya (formulir model C dan C1).
Bukti	P-5.15.4C.57	Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kec. Sumber Harta , Kab. Musi Rawas – Prop. Sumatera Selatan (sebelum pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten).
Bukti	P-5.15.4C.58	Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kec. Sumber Harta , Kab. Musi Rawas – Prop. Sumatera Selatan (pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten).
Bukti	P-5.15.4C.59	Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas 3 (Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota).
Bukti	P-5.15.4C.60	Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan



Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota
 Dalam Pemilu Tahun 2014 (model DB-2)

6. Dapil Musi Rawas 6 – Tri Joni

Bukti	P-5.15.4F.1	Hasil Pleno PPK (Model DA-1) Kecamatan Ulu Rawas Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Musi Rawas Dapil 6
Bukti	P-5.15.4F.2	Hasil Pleno PPK (Model DA-1) Kecamatan Rawas Ulu Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Musi Rawas Dapil 6
Bukti	P-5.15.4F.3	Hasil Pleno PPK (Model DA-1) Kecamatan Nibung Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Musi Rawas Dapil 6
Bukti	P-5.15.4F.4 P-5.15.4F.14	s/d Rekapitulasi dan Model C-1 di semua TPS (66 TPS) sekecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Dapil 6.
Bukti	P-5.15.4F.15	Model DA-1 Kecamatan Rawas Ilir.
Bukti	P-5.15.4F.16	Tabel Persandingan Hasil Perolehan Suara Sah di Kecamatan Rawas Ilir dan Dapil Musi Rawas 6
Bukti	P-5.15.4F.17	Surat Laporan telah terjadinya pengelembungan suara dari beberapa partai peserta pemilu
Bukti	P-5.15.4F.18	Surat Rekomendasi Panwascam Nomor 10/PANWASCAM/IV/2014 dan Surat Rekomendasi PANWASLU Kab.Musi Rawas Nomor 66/Panwas/Mura/IV/2014
Bukti	P-5.15.4F.19	Surat KPU Kab. Musi Rawas Nomor 170/172/KPU.MURA/IV/2014
Bukti	P-5.15.4F.20	Surat Rekomendasi Ke-2 PANWASLU Nomor 67/panwas/mura/IV/2014
Bukti	P-5.15.4F.21	Berita Acara KPU Musi Rawas Nomor 270/170/BA/KPU.MURA/IV/2014
Bukti	P-5.15.4F.22	Berita Acara KPU Musi Rawas Nomor 270/173/BA/KPU.MURA/IV/2014
Bukti	P-5.15.4F.23	Berita Acara KPU Sumsel Nomor BA270/182/KPU.MURA/IV/2014
Bukti	P-5.15.4F.24	Model DB-1 KPU Musi Rawas



Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 3, H.M Najib Matjan, S.H

1. Saksi Sajili:

- Bahwa ketika Pemilu tidak sebagai saksi maupun penyelenggara Pemilu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan Sumatera Selatan 3 terkait dengan perolehan suara H.M Najib Matjan, S.H.

2. Saksi Adung Hai:

- Bahwa sebagai pemantau mengetahui perolehan suara H.M Najib Matjan, S.H sejumlah 1.996 suara;
- Perolehan suara tersebut didapatkan melalui catatan dari C-1 dari Dapil II Ogan Ilir;
- Bahwa berdasarkan fom D-1 dan C-1 KPU Provinsi perolehan suara keseluruhan suara H.M Najib Matjan, S.H di Ogan Ilir sebesar 7.155 suara;
- Bahwa melalui Kuasa Hukum Pemohon, keseluruhan penghitungan suara menurut Adung Hai perolehan suara H.M Najib Matjan, S.H adalah 13.000, namun yang tertulis oleh KPU adalah 7.155;
- Bahwa selebihnya saksi tidak dapat menjelaskan persoalan H.M Najib Matjan di Sumatera Selatan 3.

2. Pemilihan Musi Rawas 1-Dadang

1. TUSIMAN

- Bahwa Saksi mau menjadi saksi Golkar Karena memang ada temuan yang di dapatkan bahwa di Golkar itu ada penggelembungan suara;
- Bahwa ntuk Caleg Nomor Urut 1 dan Caleg Nomor Urut 3 Kabupaten Musi Rawas 1
- Bahwa Dadang memperoleh suara sebesar 2.455 dan menurutnya Dadang tidak melakukan penggelembungan suara;
- Bahwa penggelembungan suara justru terjadi pada Caleg Nomor 1 bernama Ivan Madari di Jaya Loka, untuk Kecamatan Jaya Loka. Ivan mendapat 280 suara tetapi di DB menjadi 1.612 suara;
- Bahwa di Kecamatan TPK masih Caleg Nomor 1 juga, Ivan Madari di DA-1 mendapat 30 suar tetapi di DB menjadi 1.328 suara;



- Bahwakemudian Caleg Nomor 3 bernama Firdaus di Kecamatan Muara Beliti, mendapat 327 suara tetapi di DB menjadi 1.327 suara
- Bahwa di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, TPK. Firdaus mendapat 670 suara tetapi di DB menjadi 1.314 suara;

2. DARWIN

- Bahwasebagai Saksi PPK Muara Beliti mewakili Partai Gerindra;
- Bahwaperbandingan suara Dadang berdasarkan versi Gerindra;
- Bahwadi Muara Beliti pada DA-1 Dadang mendapat 3 suara tidak ada penambahan tidak ada pengurangan suara;
- BahwaCaleg Nomor Urut 1, Ivan Maruli Mandari mendapat 147 suara
- BahwaCaleg Nomor Urut 2, Sahuya mendapat 325 suara;
- BahwaCaleg Nomor Urut 3, Firdaus mendapat 327 suara;
- BahwaCaleg Nomor Urut 4, Bambang Ekaraya mendapat 262 suara;
- BahwaCaleg Nomor Urut 5, Ramadani mendapat 29 suara;
- BahwaCaleg Nomor Urut 6, Malia mendapat 4 suara;
- BahwaCaleg Nomor Urut 7, Amrullah Azhar mendapat 48 suara;
- BahwaCaleg Nomor Urut 8, Dadang mendapat 3 suara.

3. Daerah Pemilihan Musi Rawas 2 – Argani Mukti

1. Arman Fahmi

- Bahwa Saksi sebagai PPK Kecamatan Muara Kelingi;
- Bahwa terdapat perbedaan antara rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Bahwa terkait dengan Musi Rawas 2 untuk Haji Argani Mukti;
- Bahwapada tanggal 15 sampai dengan tanggal 16, di PPK Kecamatan Muara Kelingi melakukan pleno rekapitulasi perolehan suara;
- BahwaH. Argani Mukti di PPK mendapat 1.811 untuk Kecamatan Muara Kelingi;
- Bahwasetelah di KPU Musi Rawas, kondisinya menjadi berbeda menjadi 880 di kabupaten;
- Bahwa Saksitidak mengikuti Pleno di kabupaten, karenasemua di serahkan ke komisioner;



- Bahwa Saksi sebagai Divisi Teknis PPK Muara Kelingi, tidak mendapat pemberitahuan dari KPU, kapan KPU melaksanakan Pleno di tingkat kabupaten;
- Bahwasetelah saksi melaksanakan Pleno, pada malam itu juga, semua berkas, termasuk semua yang termasuk di dalam kotak, semuanya di serahkan ke KPU. Termasuk kunci-kuncinya.

2. Vebi Arianto

- Bahwa sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan Muara Kelingi, PPK;
- Bahwa saksi membenarkan posisi yang diinformasikan oleh Arman Fahmi;
- Bahwa saksi mengetahui di KPU menjadi 880, setelah ada informasi dari KPU, setelah Pleno dari KPU;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pleno di KPU, karena tidak ada undangan atau pemberitahuan dari pihak KPU;
- Bahwa saksi mengetahui perolehan suara H. Argani Mukti berbeda setelah pleno dari KPU.

3. Sultan Agani

- Bahwa saksi menjadi saksi Golkar karena diajak oleh orang Golkar;
- Bahwa saksi tidak ingat hasil rekapitulasi PBB;
- Bahwa untuk Golkar Musi Rawas 2, Argani Mukti mendapat 1.811
- Bahwa menurut hasil rapat pleno PPK;
- Bahwa saksi tidak ingat PBB mendapat berapa di Musi Rawas;
- Bahwa untuk Golkar saksi hanya mengingat hasil Haji Argani Mukti selebihnya tidak ingat;
- Bahwa menurut saksi karena tidak nyata hasil rekapitulasi tadi berjumlah 1.811;

4. Pemohon Daerah Pemilihan Musi Rawas 3 – Ahmad Bakri (Tidak Mengajukan Saksi)

5. Saksi Pemohon Daerah Pemilihan Musi Rawas 6 – Tri Joni

1. Toyib Rakembang

- Bahwa Saksi sebagai saksi di KPU;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua DPD PAN Musi Rawas;



- Bahwa Trijoni di Musi Rawas dapat suara 1.683 di Dapil 6 terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawas Ulu, dan Kecamatan Ulu Rawas;
- Bahwa saksi memperoleh informasi suara 1.683 dari saksinya sendiri dan juga saksidari Trijoni;
- Bahwa menurut hitungan KPU, Trijoni mendapat 1.683 suara namun terdapat penggelembungan suara atau penambahan suara yang dilakukan oleh seluruh caleg dari Kecamatan Rawas Ilir Dapil Musi Rawas 6 sehingga mengalahkan caleg di 3 kecamatan lainnya termasuk Trijoni tidak menambahkan suara karena Trijoni berasal dari Kecamatan Rawas Ulu;
- Bahwa caleg-caleg di kecamatan Rawas Ilir bersekongkol dengan PPK dalam penambahan suara sehingga Trijoni menjadi kalah;
- Bahwa yang melakukan penambahan suara adalah Yuliana. Suara aslinya adalah 624 tetapi ditambahkan sehingga totalnya menjadi 2.374 suara;
- Bahwa selain itu, caleg lain yang melakukan penambahan bernama Hirin dari PAN dan Arjuna Jupri dari PKPI;
- Bahwa Panwas kecamatan membuat surat keberatan kepada panwas kabupaten. Pada tanggal 14, panwas kabupaten menindaklanjuti kepada KPU untuk meminta melakukan rekapitulasi ulang
- Bahwa karena rekapitulasi ulang belum dilakukan, pada tanggal 20 ditunggu-tunggu mereka tidak siap dengan alasan PPK tidak datang;
- Bahwa udah 2 kali panwas kabupaten meminta 2 kali surat rekomendasi, ada datanya dan 2 kali meminta rekapitulasi ulang tetapi tidak dipenuhi oleh KPU;
- Bahwa Musi Rawas telah menjadi isu nasional.

2. Juhasyah

- Bahwa Saksi sebagai dari tim independent pemantau pemilu, dari LSM FKBM, saksi diberi mandate oleh Forum Keluarga Besar Muaradara
- Bahwa hasil penggelembungan di Kecamatan Rawas Ilir tetapi tidak tahu mengenai suara yang didapatkan oleh Trijoni;
- Bahwa caleg yang melakukan penggelembungan suara adalah Albastari dari Hanura yaitu sebesar 1.386 suara, ditambahkan 340, sehingga hitungan KPU menjadi 1.688 suara;



- Bahwasaksi mengatakan kepada kuasa hukum pemohon yang melakukan penggelembungan suara adalah 1. Albastari, 2. Arjuna, 3. Dodoy, 4. Amri Sudaryono, 5. Devi, 6. Yuliana, 7. Irwansyah;
- Bahwamenurut KPU suara yang diperoleh Arjuna adalah 714 dan terjadi penggelembungan suara sebesar 1.367 sehingga total semuanya sebesar 2.081 suara;
- Bahwauntuk Dodoy, suara asli yang diperoleh sebesar 911 suara (berdasarkan C-1 TPS) dan terjadi penggelembungan suara sebesar 1.158 sehingga total semuanya sebesar 2.067 suara, menurut hitungan KPU
- BahwaAmriSudaryono, suara asli sebesar 1.786, tambahannya sebesar 821 sehingga totalnya menurut hitungan KPU sebesar 2.804
- Devi, suara aslinya 1.251 tambahannya 655 sehingga totalnya menurut hitungan KPU sebesar 1.906;
- BahwaYuliana, suara aslinya 619 tambahannya 1.756 sehingga totalnya menurut hitungan KPU sebesar 2.374;
- Bahwalrwansyah, suara aslinya 1.418 tambahannya 208 sehingga totalnya menurut hitungan KPU sebesar 1.627.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabantanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimanadiperbaiki dengan Jawaban Termohon tanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni :
 - a. Daerah Pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, SE., MSP;
 - b. Daerah Pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail;
2. Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi (“PMK”) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman



Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, oleh karenanya Permohonan Pemohon sepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.2 Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1.2.2. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

1.2.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditetapkan Dalam PMK No. 1 Tahun 2014 jo No. 3 tahun 2014

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon



harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
3. Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut **tidak memenuhi syarat** yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi



Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

1. PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. DAPIL SUMATERA SELATAN III

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon (i.c. H.M. Najib Matjan, SH) mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara di Dapil III Sumatera Selatan dari yang semula 13.155 menjadi 13.155 atau selisih 6000 suara;
2. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan suara dimaksud bisa terjadi;
3. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. DAPIL 2 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon (i.c. Candra Irawan) mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara di Dapil 2 Kabupaten Musi Banyuasin dari yang semula 1.271 menjadi 1.270 atau selisih 1 suara;
2. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan suara dimaksud bisa terjadi;
3. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

C. DAPIL 1 KABUPATEN MUSI RAWAS



1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon (i.c. Dadang) mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara di Dapil 1 Musi Rawas dari yang semula 2.455 menjadi 2.334 atau selisih 121 suara;
2. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan suara dimaksud bisa terjadi;
3. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya;
4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

D. DAPIL 2 KABUPATEN MUSI RAWAS

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon (i.c. H. Argani Mukti) mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara di Dapil 2 Musi Rawas dari yang semula 2.604 menjadi 880 atau selisih 1184 suara;
2. Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Caleg Pemohon lainnya atas nama Yuzzakir Mahmud, SH, M.Si sebanyak 768 suara;
3. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan dan/atau penggelembungan suara dimaksud bisa terjadi;
4. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

E. DAPIL 3 KABUPATEN MUSI RAWAS

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon (i.c. H. Ahmad Bakri) mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangansuara Pemohon sebanyak 1226 suara di Dapil 3 Kabupaten Musi Rawas;



2. Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Gerindra sebanyak 329 suara;
3. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan dan/atau penggelembungan suara dimaksud bisa terjadi;
4. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

F. DAPIL 6 KABUPATEN MUSI RAWAS

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon (i.c. Tri Joni) mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara di Dapil 6 Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Caleg Pemohon lainnya atas nama Yuliana, S.Tr;
3. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan dan/atau penggelembungan suara dimaksud bisa terjadi;
4. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya;
5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk Provinsi Sumatera Selatan diberi tanda bukti Bukti T-05-SUMSEL.3-6 sampai dengan bukti T-5 Musi Banyuasin 2 (46) adalah sebagai berikut

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



- Bukti T-5 Kab Musi Rawas.1 -1 : MODEL DB-1: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014
- BuktiT-15 Kab Musi Rawas.1 -2 : MODEL DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014
- BuktiT-5 Kab Musi Rawas.2 -1 : MODEL DB-1: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014
- BuktiT-15 Kab Musi Rawas.2 -2 : MODEL DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014.
- BuktiT-15 Kab Musi Rawas.3 -1 : MODEL DB-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014.
- BuktiT-15 Kab Musi Rawas.3 -2 : MODEL DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014.
- BuktiT-15 Kab Musi Rawas.6 -1 : MODEL DB-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014.
- BuktiT-15 Kab Musi Rawas.6 -2 : MODEL DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kelurahan/Desa dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014

DAPII MUSI RAWAS 2 – H. ARGANI MUKTI

- Bukti T-05-SUMSEL, MURA2-1 : Model EB-4 Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD KabupatenMusi Rawas
: Model DB1 DPRD Kabupaten Musi Rawas
- Bukti T-05-SUMSEL, MURA2-2
- Bukti T-05-SUMSEL, MURA2-3 : Model DA 1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Muara Lakitan Dapii Mura 2
- BuktiT-05-SUMSEL, MURA2-4 : C1 DPRD KabupatenMusiRawaspada 20 Desa di KecamatanMuaraLakitan
- BuktiT-05-SUMSEL, MURA2-5 : DA1 DPRD Kabupaten Mura di KecamatanMuaraKelingi
- Bukti T-05-SUMSEL, MURA2-6 : C1 DPRD KabupatenMusi Rawas pada 20 Desa di Kecamatan Muara Kelingi
- BuktiT-05-SUMSEL, MURA2-7 : Model DA 1 DPRD Kabupaten/Kota KecamatanTuah Negeri Dapii Mura 2
- BuktiT-05-SUMSEL, MURA 2-8 : C1 DPRD Kabupaten Musi Rawas pada 11 Desa di Kecamatan Tuah Negeri
- BuktiT-5.Musi Banyuasin 2 : DB-1 DPRD Kab. Musi Banyuasin2
(1)
- BuktiT-5.Musi Banyuasin 2 : DA-1 Kec. Lawang Wetan
(2)
- BuktiT-5.Musi Banyuasin 2 : D-1 Desa Ulak Teberau
(3) Kec. Lawang Wetan
- BuktiT-5.Musi Banyuasin 2 : C-1 Desa Ulak Teberau PPS.



(4)		Kec. Lawang Wetan
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Ulak Teberau TPS. 2
(5)		Kec. Lawang Wetan
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Ulak Teberau TPS. 3
(6)		Kec. Lawang Wetan
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Ulak Teberau TPS. 4
(7)		Kec. Lawang Wetan
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Ulak Teberau TPS. 5
(8)		Kec. Lawang Wetan
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Ulak Teberau TPS. 6
(9)		Kec. Lawang Wetan
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Ulak Teberau TPS. 7
(10)		Kec. Lawang Wetan
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Ulak Teberau TPS. 8
(11)		Kec. Lawang Wetan
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	DB-1 DPRD Kab. Musi Banyuasin2
(12)		
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	DA-1 Kec. Batang Hari Leko
(13)		
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	D-1 Desa Tanah Abang
(14)		Kec. Batang Hari Leko
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Tanah Abang TPS. 1
(15)		Kec. Batang Hari Leko
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Tanah Abang TPS. 2
(16)		Kec. Batang Hari Leko
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Tanah Abang TPS. 3
(17)		Kec. Batang Hari Leko
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Tanah Abang TPS. 4
(18)		Kec. Batang Hari Leko
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Tanah Abang TPS. 5
(19)		Kec. Batang Hari Leko
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Tanah Abang TPS. 6
(20)		Kec. Batang Hari Leko
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Tanah Abang TPS. 7
(21)		Kec. Batang Hari Leko
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Tanah Abang TPS. 8
(22)		Kec. Batang Hari Leko
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Tanah Abang TPS. 9
(23)		Kec. Batang Hari Leko
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Tanah Abang TPS. 10
(24)		Kec. Batang Hari Leko
T-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Tanah Abang TPS. 11
(25)		Kec. Batang Hari Leko
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Tanah Abang TPS. 12
(26)		Kec. Batang Hari Leko
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Tanah Abang TPS. 13
(27)		Kec. Batang Hari Leko
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	C-1 Desa Tanah Abang TPS. 14
(28)		Kec. Batang Hari Leko
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2	:	DB-1 DPRD Kab. Musi Banyuasin2
(29)		



BuktiT-5.Musi Banyuasin 2 (30)	:	DA-1 Kec. Plakat Tinggi
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2 (31)	:	D-1 Desa Suka Jaya Kec. Plakat Tinggi
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2 (32)	:	C-1 Desa Suka Jaya TPS. 1 Kec. Plakat Tinggi
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2 (33)	:	C-1 Desa Suka Jaya TPS. 2 Kec. Plakat Tinggi.
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2 (34)	:	C-1 Desa Suka Jaya TPS. 3 Kec. Plakat Tinggi
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2 (35)	:	C-1 Desa Suka Jaya TPS. 4 Kec. Plakat Tinggi
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2(36)	:	C-1 Desa Suka Jaya TPS. 5 Kec. Plakat Tinggi
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2(37)	:	DB-1 DPRD Kab. Musi Banyuasin2
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2(38)	:	DA-1 Kec. Sanga Desa
T-5.Musi Banyuasin 2(39)	:	D-1 Desa Terusan Kec. Sanga Desa
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2(40)	:	C-1 Desa Terusan TPS. 1 Kec. Sanga Desa
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2(41)	:	C-1 Desa Terusan TPS. 2 Kec. Sanga Desa
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2 (42)	:	C-1 Desa Terusan TPS. 3 Kec. Sanga Desa
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2 (43)	:	C-1 Desa Terusan TPS. 4 Kec. Sanga Desa
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2 (44)	:	C-1 Desa Terusan TPS. 5 Kec. Sanga Desa
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2 (45)	:	C-1 Desa Terusan TPS. 6 Kec. Sanga Desa
BuktiT-5.Musi Banyuasin 2 (46)	:	C-1 Desa Terusan TPS. 7 Kec. Sanga Desa

DAPIL SUMATERA SELATAN 3 - H. Najib Matjan

BuktiT-05-SUMSEL.3-1	:	Model DB-1 Provinsi Kab. Ogan Ilir
BuktiT-05-SUMSEL.3-2	:	Model DC-1 DPRD Provinsi
BuktiT-05-SUMSEL.3-3	:	— Model DA-1 DPRD Provinsi Kab. Ogan Ilir Kec. Indralaya Selatan; — Surat Keterangan Tambahan Jawaban Golkar DPRD Provinsi Dapil 3
BuktiT-05-SUMSEL.3-4	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Kab. Ogan Ilir Kec. Indralaya Utara
BuktiT-05-SUMSEL.3-5	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Kab. Ogan Ilir Kec. Indralaya
BuktiT-05-SUMSEL.3-6	:	Persandingan Perolehan Suara antara Pemohon dengan Calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Formulir DA1 DPRD Provinsi pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu: Indralaya, Indralaya Uatara, dan Indralaya Selatan



Keterangan Pihak Terkait Perseorangan Partai Golkar

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Perseorangan, Ivan Marulli Maddari dan Firdaus, Yuliana, dan Yuzzakir Mahmud memberikan keterangan tanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 14-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa obyek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei



2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT.

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta



Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan keterangan terhadap permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut.

Perseorangan Internal Partai

PROVINSI SUMATERA SELATAN -DPRD KAB/KOTA MUSI RAWAS I

1. KETERANGAN PIHAK TERKAIT ATAS NAMA IVAN MARULI MADDARI DAN FIRDAUS DAPIL I KABUPATEN MUSI RAWAS

KECAMATAN JAYALOKA

NO	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah Model DA-1		Alat Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon	
5	Partai Golongan Karya	224	224	
1	Ivan Maruli Maddari	1216	280	



2	Hj. Zawayah Azik	203	203	
3	Firdaus	372	372	
4	Bambang Ekalaya	15	15	
5	Rahmadhani S.Pd	102	102	
6	Marlia	6	6	
7	Drs. H. Amirullah Azhar	8	8	
8	Dadang	71	71	

Keterangan

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon telah terjadi penambahan suara atas nama Ivan Maruli Maddari sebanyak 936 suara. Sehingga perolehan suara yang benar adalah sebanyak 1216 suara. Hal ini terbukti berdasarkan Model DA-1 milik Pihak Terkait.

KECAMATAN MUARA BELITI

NO	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah Model DA-1		Alat Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon	
5	Partai Golongan Karya	180	180	
1	Ivan Maruli Maddari	142	142	
2	Hj. Zawayah Azik	325	325	
3	Firdaus	1327	1327	
4	Bambang Ekalaya	262	242	
5	Rahmadhani S.Pd	29	29	
6	Marlia	4	4	
7	Drs. H. Amirullah Azhar	48	48	
8	Dadang	0	3	



Keterangan

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon telah terjadi penambahan suara atas nama Ivan Maruli Maddari sebanyak 1000 suara. Sehingga perolehan suara yang benar adalah sebanyak 1327 suara. Hal ini terbukti berdasarkan Model DA-1 milik Pihak Terkait.
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohob telah terjadi pengurangan suara atas nama Dadang sebanyak 3 suara. Hal ini terbukti berdasarkan Model DA-1 milik Pihak Terkait.

KECAMATAN TIANG PUNGPUNG KEPUNGUT

NO	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah Model DA-1		Alat Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon	
5	Partai Golongan Karya	0	132	
1	Ivan Maruli Maddari	1328	30	
2	Hj. Zawayah Azik	465	465	
3	Firdaus	1314	670	
4	Bambang Ekalaya	76	76	
5	Rahmadhani S.Pd	15	15	
6	Marlia	2	2	
7	Drs. H. Amirullah Azhar	12	12	
8	Dadang	0	0	

Keterangan

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon telah terjadi penambahan suara atas nama Ivan Maruli Maddari sebanyak 1298 suara. Sehingga perolehan suara yang benar adalah sebanyak 1328 suara. Hal ini terbukti berdasarkan Model DA-1 milik Pihak Terkait.
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohob telah terjadi pengurangan suara atas nama Firdaus sebanyak 644 suara. Sehingga perolehan suara yang benar



adalah sebanyak 1314 suara Hal ini terbukti berdasarkan Model DA-1 milik Pihak Terkait.

KESIMPULAN:

1. Bahwa seluruh dalil Pemohon adalah tidak benar telah terjadi penambahan suara atas nama Iwan Maruli Maddari dan Firdaus di Kabupaten Musi Rawas di Dapil I di Kecamatan JAYALOKA, Kecamatan MUARA BELTI, dan Kecamatan TIANG PUNGPUNG KEPUNGUT. Hal ini dibuktikan berdasarkan Model DA-1 milik Pihak Terkait.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon adalah tidak benar telah terjadi pengurangan suara atas nama Dadang di Kecamatan MUARA BELTI. Hal tersebut berdasarkan Model DA-1 milik Pihak Terkait.
3. Bahwa meskipun telah terjadi penundaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Musi Rawas yang seharusnya dibacakan pada tanggal 18 April 2014 namun baru dibacakan 20 April 2014 adalah merupakan data yang benar dan valid serta dapat dipertanggung jawabkan karena telah sesuai dengan data yang berlaku.

2. DPRD KAB/KOTA MUSI RAWAS VI

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT ATAS NAMA YULIANA, S.Tr DAPIL VI
 KABUPATEN MUSI RAWAS**

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON DI DAPIL VI KABUPATEN MUSI RAWAS BERDASARKAN FORMULIR DB DAN DB-1 KAB/KOTA SEBAGAI BERIKUT:

NO	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	Daftar Bukti
5	Partai Golongan Karya	502	
1	TRI JONI	1.654	
2	ZAIDI ZAWAWI	219	
3	YULIANA, S.Tr	2.441	
4	SUDIANTO	1.034	
5	DENA RESMAWATI	64	
6	ARYONO	65	
7	INGGA HAJIA, S.Kom	6	
	Jumlah	5.985	

KECAMATAN RAWAS ILIR



NO	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara		Daftar Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon	
5	Partai Golongan Karya	61	98	
1	TRI JONI	32	61	
2	ZAIDI ZAWAWI	147	152	
3	YULIANA, S.Tr	2.347	624	
4	SUDIANTO	28	33	
5	DENA RESMAWATI	8	11	
6	ARYONO	1	2	
7	INGGA HAJIA, S.Kom	0	0	
	Jumlah	2.651	981	

Keterangan

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon telah terjadi penambahan suara atas nama Yuliana, S.Tr sebanyak 1.750 suara. Sehingga perolehan suara yang benar adalah sebanyak 2.374 suara. Hal ini terbukti berdasarkan Model DA-1 milik Pihak Terkait.

KESIMPULAN:

- Bahwa perolehan SAH Pihak Terkait berdasarkan DB dan DB-1 DPRD Kab/Kota Musi Rawas untuk Dapil VI sebanyak 2.441 suara.
- Bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon adalah tidak benar telah terjadi penambahan suara atas nama Yuliana, S.Tr di Kabupaten Musi Rawas di Dapl VI khususnya di Kecamatan Rawas Ilir. Hal tersebut terbukti berdasarkan Model DA-1 milik Pihak Terkait.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon adalah tidak benar telah terjadi pengurangan suara atas nama PEMOHON di Kecamatan RAWAS ILIR. Hal tersebut terbukti berdasarkan Model DA-1 milik Pihak Terkait.

III. PETITUM

Berdasarkan hal – hal sebaigaimana terurai di atas mohon Mahkamah memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon DPR RI PROVINSI JAWA TIMUR X



- Menyatakan Permohonan DPRD KALIMANTAN TIMUR IV lewat waktu;
- Menyatakan Permohonan Pemohon DPR RI PROVINSI JAWA TIMUR X dan DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR IV tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sepanjang:
 1. DPRD KAB/KOTA MUSI RAWAS I;
 2. DPRD KAB/KOTA MUSI RAWAS II;
 3. DPRD KAB/KOTA MUSI RAWAS III;
 4. DPRD KAB/KOTA DELI SERDANG I;
 5. DPRD PROVINSI JAWA BARAT IV;
 6. DPRD KAB/KOTA CIREBON VII;
 7. DPRD PROVINSI JAWA TIMUR X;
 8. DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR IV;
 9. DPRD KAB/KOTA MAKASSAR IV;
 10. DPRD KAB/KOTA JAYAPURA II;
 11. DPR RI;
 12. DPRK ACEH II;
 13. DPRD KAB/KOTAPALEMBANG;
 14. DPRD KAB/KOTA BANDAR LAMPUNG VI;
 15. DPRD KAB/KOTA BEKASI III.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Perseorangan Calon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-17.1 sampai dengan PT-17.dst dan disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 sebagai berikut.

1. DAPILKAB. MUSI RAWAS 1

1 Bukti PT – 5.15.4.A1: Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Dapil I



- Kabupaten Musi Rawas
- 2 Bukti PT – 5.15.4.A2: Formulir Model DA DPRD Kab/Kota dan formulir model DA-1 DPRD Kab/KotaB-2, Kecamatan Suka Karya.
 - 3 Bukti PT – 5.15.4.A3: Formulir Model DA DPRD Kab/Kota dan formulir model DA-1 DPRD Kab/KotaB-2, Kecamatan BTS Ulu Cekar.
 - 4 Bukti PT – 5.15.4.A4: Formulir Model DA DPRD Kab/Kota dan formulir model DA-1 DPRD Kab/KotaB-2, Kecamatan Muara Beliti.
 - 5 Bukti PT – 5.15.4.A5: Formulir Model DA DPRD Kab/Kota dan formulir model DA-1 DPRD Kab/KotaB-2, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
 - 6 Bukti PT – 5.15.4.A6: Formulir Model DA DPRD Kab/Kota dan formulir model DA-1 DPRD Kab/KotaB-2, Kecamatan Jayaloka.
 - 7 Bukti PT – 5.15.4.A7: Surat Keputusan KPU Kab. Musi Rawas Nomor 270/183/KPTS/KPU.MURA/V/2014, tanggal 12 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2014.
 - 8 Bukti PT – 5.15.4.A8: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Nomor 270/184/KPTS/KPU.MURA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, Tentang Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014.
 - 9 Bukti PT – 5.15.4.A9: Berita Acara Nomor 270/201/BA/KPU.MURA/V/2014 Tanggal 12 Mei 2014, Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014.
 - 10 Bukti PT – 5.15.4.A10: Rekapitulasi jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014,



tertanggal 12 Mei 2014.

- 11 Bukti PT – 5.15.4.A11: Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014 (Lampiran II Model EB-1)
- 12 Bukti PT – 5.15.4.A12: Format Pernyataan Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014.
- 13 Bukti PT – 5.15.4.A13: Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 12 Mei 2014 (Model EB-3), Untuk Dapil 1.
- 14 Bukti PT – 5.15.4.A14: Surat KPU Kab. Musi Rawas Nomor 270/189/KPU.MURA/V/2014 tanggal 11 Mei 2014, Perihal : Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kab. Musi Rawas, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai GOLKAR.
- 15 Bukti PT – 5.15.4.A15: Surat KPU Kab. Musi Rawas Nomor 270/189/KPU.MURA/V/2014 tanggal 11 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kab. Musi Rawas, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai GOLKAR.
- 16 Bukti PT – 5.15.4.A16: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014, tanggal 12 Mei 2014.



3. DAPIL KAB. MUSI RAWAS 6

- 1 Bukti PT – 5.15.4.F1: Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Dapil VI Kabupaten Musi Rawas.
- 2 Bukti PT – 5.15.4.F2: Formulir Model DA DPRD Kab/Kota dan formulir model DA-1 DPRD Kab/KotaB-2, Kecamatan Rawas Ilir.
- 3 Bukti PT – 5.15.4.F3: Formulir Model DA DPRD Kab/Kota dan formulir model DA-1 DPRD Kab/KotaB-2, Kecamatan Rawas Ulu.
- 4 Bukti PT – 5.15.4.F4: Formulir Model DA DPRD Kab/Kota dan formulir model DA-1 DPRD Kab/KotaB-2, Kecamatan Nibung.
- 5 Bukti PT – 5.15.4.F5: Surat Keputusan KPU Kab. Musi Rawas Nomor 270/183/KPTS/KPU.MURA/V/2014, tanggal 12 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 6 Bukti PT – 5.15.4.F6: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Nomor 270/184/KPTS/KPU.MURA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, Tentang Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 7 Bukti PT – 5.15.4.F7: Berita Acara Nomor 270/201/BA/KPU.MURA/V/2014 Tanggal 12 Mei 2014, Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 8 Bukti PT – 5.15.4.F8: Rekapitulasi jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014.
- 9 Bukti PT – 5.15.4.F9: Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014 (Lampiran II Model EB-1)
- 10 Bukti PT – 5.15.4.F10: Format Pernyataan Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014.
- 11 Bukti PT – 5.15.4.F11: Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 12 Mei 2014 (Model EB-3), Untuk Dapil VI.
- 12 Bukti PT – 5.15.4.F12: Surat KPU Kab. Musi Rawas Nomor 270/189/KPU.MURA/V/2014 tanggal 11 Mei 2014, Perihal : Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota



DPRD Kab. Musi Rawas, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai GOLKAR.

- 13 Bukti PT – 5.15.4.F13: Surat KPU Kab. Musi Rawas Nomor 270/189/KPU.MURA/V/2014 tanggal 11 Mei 2014, Perihal : Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kab. Musi Rawas, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai GOLKAR.
- 14 Bukti PT – 5.15.4.F14: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014, tanggal 12 Mei 2014.

Selain itu, Pihak Terkait Ivan Marulli dan Firdaus, Yudzakir Mahmmud, serta Yuliana juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dapil Musi Rawas 1

1. Haripan;

- Bahwa Saksi adalah saksi pembanding dari Partai Gerindra dan juga sebagai saksi di PPK Kecamatan Tiang Pungpung Kepungut;
- Bahwa Caleg atas nama Ivan Maruli memperoleh 1.328 suara, Firdaus 1.314 suara;

2. Yusmar Wijaya

- Bahwa Saksi adalah saksi pembanding dari Partai PDI P;
- Bahwa rekap PPK untuk Kecamatan Muara Belit tanggal 14 April, Ivan Maruli memperoleh 142 suara, Firdaus memperoleh 1.327 suara, Dadang memperoleh 3 suara Ivan Maruli memperoleh 142 suara tingkat kecamatan di 11 desa dan 1 kelurahan.

2. Dapil Musi Rawas 2

1. Hj. Nurhayati:

- Bahwa Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Muara Kelingi;



- Bahwa saksi telah mengetahui resiko dari KPU dan siap untuk tetap melanjutkan kesaksian;
- Bahwahasil Pleno di Tingkat Kecamatan Muara Kelingi pada tanggal 15. Ditemukan bahwa hasil Pleno di tingkat PPK suara keseluruhan Kecamatan Muara Kelingi, Yuzakir Mahmud mendapat 531 suara danArgani mendapat 433 suara ;
- Bahwanomor urut 1 Argani Mukti mendapat 443 suara, nomor urut 2 Yuzakir mendapat 531 suara, nomor urut 3 mendapat 109 suara, dan nomor urut 4 Dien Trisnayadi mendapat 247 suara;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti sidang Pleno di tingkat KPU;
- Bahwa Saksi diinformasikan oleh teman-teman saksi mengenai data dari kecamatan bukan yang asli, namun sudah dirubah.

3. Dapil Musi Rawas 6

1. Abdul Aziz

- Bahwa Saksi adalah salah satu Caleg dari PPP dari Dapil Sumsel 8 dan merupakan saksi pleno tingkat kecamatan Rawas Ilir;
- BahwaYuliana di KecamatanRawasIlir mendapat suara 2.300 sekian suara;
- Bahwa pada saat pleno di PPK semua saksi hadir, kecuali saksi dari PKB;
- Bahwa Panwascam hadir setelah dilakukan pleno.

2. H.Zubirudin

- Bahwa Saksi adalah saksi Golkar di tingkat PPK;
- Bahwa perolehan suara untuk Yuliana adalah sebesar 2.374 suara berdasarkan dokumen dari PPS dan PPK dantidakada yang memprotes hasil suara tersebut

3. Alamsyah

- Bahwa Saksi adalah saksi dan PAN;



- Bahwa berdasarkan D-1 Yuliana mnedapatkan suara sebesar 2.374 suara;
- Bahwa pada saat akhir sidang pleno tidak ada yang mengajukan keberatan.

Keterangan Pihak Terkait Perseorangan Partai Gerindra

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Gerindra memberikan keterangan tanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 18-2.a/PAN.MK/2014, pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Pihak Terkait (Partai Gerindra) menerangkan keterangannya di Daerah Pemilihan Musi Rawas 3 sebagai berikut.

1. Penjelasan pemohon pada berkas permohonan PHPU poin 7.6.2.3.2 halaman 197 adalah tidak benar, Hasil Rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Sumber Harta sebagaimana terdapat pada Model DA-1 dihitung dari data D-1 hasil rekapitulasi di tingkat PPS (Desa), sedangkan Hasil Rekapitulasi D-1 diambil dari C-1 di tingkat TPS dengan hasil perolehan jumlah suara sah partai dari suara calon berdasarkan Model DA-1 DPRD Kab/Kota PPK Sumber Hartar sebagai berikut :
 1. Partai Nasdem : 2.205,
 2. Partai Kebangkitan Bangsa : 140,
 3. Partai Keadilan Sejahtera : 899,
 4. PDI P : 1.108
 5. Partai Golkar : 673,
 6. Partai Gerindra : 1.105,
 7. Partai Demokrat : 728
 8. Partai Amanat Nasional : 1.585
 9. Partai Persatuan Pembangunan : 71
 10. Partai Hanura : 1.912
 14. Partai Bulan Bintang : 195
 15. PKPI : 10



Hasil pleno tersebut (DA-1) ditandatangani seluruh anggota PPK Sumber Harta(5 orang) dan Saksi-saksi Partai Politik (9 orang saksi), Semua data DA-1 Partai Politik dan Panwas semuanya sama. Tidak seperti yang dijelaskan oleh pemohon pada poin 7.6.2.3.3.halaman 198 pada berkas gugatan pemohon.

2. Penjelasan pemohon pada poin 7.6.2.3.4 halaman 198 adalah tidak benar karena pada saat Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Musi Rawas tidak ada penghitungan ulang, yang ada adalah pembetulan dan pencocokan model DA-1 yang dipegang oleh KPU, Panwaslu dan seluruh saksi Partai Politik (Semua data DA-1 yang dipegang oleh seluruh saksi partai politik semuanya sama dan begitu juga data panwaslu juga sama), bukan penghitungan ulang menggunakan C-1 sebagaimana dijelaskan oleh pemohon, setelah dilakukan pencocokan data kemudian data tersebut dituangkan pada model DB-1 Tingkat Kabupaten Musi Rawas, sehingga rapat pleno rekapitulasi perolehan Suara yang dilakukan oleh KPU Musi Rawas berjalan lancar dan tidak ada permasalahan lagi dan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara berupa model DB-1 ditanda tangani seluruh komisioner KPU Musi Rawas (5 orang) dan saksi – saksi Partai Politik. Dengan demikian total perolehan suara sah dari tiga kecamatan (Kec. Sumber Harta, Purwodadi dan Megang Sakti) sbb :

1. Partai Golkar : 3.213
2. Partai Gerindra : 4.685

(Berdasarkan data DA-1 Kec. Sumber Harta dan DB-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas / Hasil Pleno KPU Musi Rawas)

- Bukti **P.T. 6.6. 1** : Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi RawasDesa Suka Jaya
- Bukti **P.T. 6.6. 2** : Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi RawasDesa Sumber Sari
- Bukti **P.T. 6.6. 3** : Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi RawasDesa Suka Maju
- Bukti **P .T.6.6. 4** : Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi RawasKel. Sumber Harta
- Bukti **P.T. 6.6.5** : Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi RawasDesa Suka Mulya



- Bukti **P.T. 6.6. 6** : Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi RawasDesa Sukarami Jaya
- Bukti **P.T. 6.6. 7** : Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi RawasDesa Sumber Jaya
- Bukti **P.T.6.6. 8** : Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi RawasDesa Jambu Rejo
- Bukti **P.T. 6.6. 9** : Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Musi RawasDesa Madang
- Bukti **P.T. 6.6. 10** : Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi RawasDesa Suka Jaya
- Bukti **P.T. 6.6. 11** : Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi RawasDesa Sumber Sari
- Bukti **P.T. 6.6. 12** : Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi RawasDesa Suka Maju
- Bukti **P.T. 6.6. 13** : Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi RawasKel. Sumber Harta
- Bukti **P.T. 6.6. 14** : Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi RawasDesa Suka Mulya
- Bukti **P.T. 6.6. 15** : Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi RawasDesa Sukarami Jaya
- Bukti **P.T. 6.6. 16** : Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi RawasDesa Sumber Jaya
- Bukti **P.T.6.6. 17** : Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi RawasDesa Jambu Rejo
- Bukti **P.T. 6.6. 18** : Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten Musi RawasDesa Madang
- Bukti **P.T..6.6. 19** : Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten Musi RawasKecamatan Sumber Harta
- Bukti **P.T.6.6. 20** : Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas.
- Bukti **P.T.6.6. 21** : Rekapitulasi Data Jumlah Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Sumber Harta dari Panwaslu Kecamatan Sumber Harta
- Bukti **P.T. 6.6. 22** : Resume Rekapitulasi Perolehan Suara Berdasarkan Model C-1, D-1, DA-1 dan DB-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 kepada kepada Pemohon,



Termohon, dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 17.00 WIB.

Bahwa Bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 11.55 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 16.48 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait daerah pemilihan Musi Rawas 1 dan Musi Rawas 6 kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 11.55 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait Partai Gerindra daerah pemilihan Musi Rawas 3 kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 15.10 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 3 Perseorangan (H.M. Najib Matjan, SH.);
2. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Banyuasin 2 Perseorangan (Candra Irawan);
3. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 1 perseorangan (Dadang);
4. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 2 Perseorangan (Argani Mukti);
5. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 3 Perseorangan (Achmad Bakri);
6. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 6 (Tri Joni);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;



[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun Pemohon perseorangan atas nama:

1. H.M. Najib Matjan, SH., DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan III, telah mendapat persetujuan dari DPP Partai Golkar dengan Surat Rekomendasi Nomor R-653/DPP/GOLKAR/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014.;
2. Candra Irawan, DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Banyuasin 2, telah mendapat persetujuan dari DPP Partai Golkar dengan Surat Rekomendasi Nomor R-639/DPP/GOLKAR/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014.
3. Dadang, DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Musi Rawas 1, telah mendapat persetujuan dari DPP Partai Golkar dengan Surat Rekomendasi Nomor R-654/DPP/GOLKAR/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014;
4. H. Argani Mukti, DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 2, telah mendapat persetujuan dari DPP Partai Golkar dengan Surat Rekomendasi Nomor R-581/DPP/GOLKAR/V/2014, bertanggal 11 Mei 2014;
5. H. Achmad Bakri, DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Musi Rawas 3, telah mendapat persetujuan dari DPP Partai Golkar dengan Surat Rekomendasi Nomor R-579/DPP/GOLKAR/V/2014, bertanggal 11 Mei 2014;
6. Tri Joni, DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil Musi Rawas 6, telah mendapat persetujuan dari DPP Partai Golkar dengan Surat Rekomendasi Nomor R-580/DPP/GOLKAR/V/2014, bertanggal 11 Mei 2014.

Dengan demikian Pemohon perseorangan tersebut memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.08 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: 1) permohonan Pemohon kabur ; dan 2) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Sebagaimana disyaratkan Pasal 10 ayat (1) PMK 1/2014.



Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 10 ayat (1) PMK 1/2014 karena Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Adapun eksepsi Termohon permohonan Pemohon kabur, hal tersebut telah masuk dalam pokok permohonan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Termohon menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 3, Perseorangan (H.M. Najib Matjan, SH.)

[3.13] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Ada perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon seperti tabel berikut:

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah di Daerah Pemilihan Sumsel III		Selisih
		Versi Termohon	Versi Pemohon	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	16.135	16.135	(0)
1	H.A ROZAK AMIN, S.H	10.628	10.628	(0)
2	H.M. NAJIB MATJAN, S.H.	7.155	13.155	(6000)
3	IR.TRI YUNIAR SOFIAH	1.906	1.906	(0)
4	H.ENGGA DEWATA ZAENAL, Ssos	8.711	7.211	-1500
5	GUNTUR MELIAN, S.H.	2.635	2.635	(0)



6	SRI LUCIA, Ssos	2.212	2.212	(0)
7	HJ. SRI SUNDARI, S.H.	9.445	7.945	-1500
8	MUHAMMAD YUSUF PERDANA, S.H	7.388	5.888	-1500
9	IR. ADAM RAKHMAN, Msc	1.169	1.169	(0)
10	DRS.H.IKLIM CAHYA, MM	6.862	5.362	-1500
11	RAHMA DEWI KALUNG, SE, AK	1.277	1.277	(0)
12	ADPA FERNANDO SUWARD0	965	965	(0)

- Rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon dengan mendasarkan kepada Form Model C-1 di Dapil Sumsel 3, ditemukan perbedaan perolehan suara Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 4, atas nama **H. Engga Dewata Zainal, Sos, Nomor Urut 7. Atas nama H. Sri Sundari, S.H., Nomor urut 8, atas nama Muhammad Yusuf Perdana, S.H dan Nomor Urut 10, atas nama Drs. H. Iklim Cahya, MM** berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon pada rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Indralaya Utara, Indralaya Induk, dan Indralaya Selatan;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.15.5.1 sampai dengan bukti P-5.15.5.5, serta saksi Sajili dan Adunghai yang keterangannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-05-SUMSEL.3-1 sampai dengan bukti T-05-SUMSEL.3-6, dan bukti tambahan T-05-SUMSEL.3-3;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti Pemohon dan Termohon menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, karena dalil Pemohon yang diajukan dalam tabel persandingan perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon tersebut di atas yang menurut Pemohon hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon dengan mendasarkan pada Form C-1 yang dimiliki oleh Pemohon, namun



Pemohon tidak mengajukan Form C-1 tersebut sebagai bukti ke Mahkamah sehingga Mahkamah tidak menemukan kebenaran mengenai dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

2. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Banyuasin 2, Perseorangan (Candra Irawan)

[3.14] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi perbedaan perolehan suara sebagai berikut:

- 1) Di Desa Sukajaya kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin pada TPS 2, seharusnya suara Candra Irawan adalah sebanyak 3 suara sesuai dengan data C-1 dari KPPS, namun ke PPS dan PPK menjadi 2 suara;
- 2) Di Desa Terusan, Kecamatan Sanga Desa, perolehan suara Bahrul, SH. sebanyak 3 suara, namun seharusnya hanya 2 suara;
- 3) Di Desa Ulak Teberau Kecamatan Lawang Wetan, perolehan suara Bahrul, SH sebanyak 10 suara akan tetapi di PPS dan PPK menjadi 11 suara;
- 4) Di Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko suara Bahrul, SH. Seharusnya 36 suara menjadi 41 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.15b.3.1 sampai dengan bukti P-5.15b.3.10;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan bukti/surat tulisan yang diberi tanda bukti T-5 MUSI BANYU ASIN 2 (1) sampai dengan bukti T-5 MUSI BANYU ASIN 2 (46);

Setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti Pemohon secara saksama, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

- Di TPS 2 Desa Sukajaya, Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, dari bukti Pemohon berupa Form C-1, perolehan suara Pemohon memang benar sebanyak 2 suara;
- Bahwa dalil Pemohon di Desa Terusan, Kecamatan Sanga Desa, perolehan suara Bahrul, SH. Sebanyak 3 suara, seharusnya hanya 2 suara. Pemohon tidak dapat mengajukan bukti sandingan berupa Form D-1 sehingga dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan berdasarkan bukti Termohon berupa Formulir Model C-1, Formulir Model D-1 dan Formulir Model DA, perolehan suara Bahrul adalah memang sebanyak 3 suara;



- Di Desa Ulak Teberau Kecamatan Lawang Wetan, bukti Pemohon tidak dilampiri dengan sertifikat perolehan suara (Form Model C)
- Bahwa dalil Pemohon di Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko perolehan suara Bahrul, SH. Seharusnya 36 suara, namun menjadi 41 suara. Pemohon tidak dapat mengajukan bukti sandingan berupa Form D-1 sehingga dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan berdasarkan bukti Termohon berupa Formulir Model C-1, Formulir Model D-1 dan Formulir Model DA, perolehan suara Bahrul adalah memang sebanyak 41 suara;

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah, karena dari 4 desa yang didalilkan oleh Pemohon tidak semua bukti Pemohon membuktikan adanya perbedaan perolehan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Lagi pula bukti Pemohon tidak didukung oleh sertifikat rekapitulasi penghitungan suara (Form C). Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

3. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 1 perseorangan (Dadang)

[3.15] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Terdapat perbedaan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah di Kecamatan Jayaloka		Selisih	Alat Bukti Pihak Terkait
		Versi Termohon	Versi Pemohon		
5	PARTAI GOLKAR	244	244	(0)	
1	IVAN MARULI MADDARI	1.216	280	(936)	
2	HJ. ZAWIYAH AZIK	203	203	(0)	
3	FIRDAUS	372	372	(0)	
4	BAMBANG EKALAYA	15	15	(0)	
5	RAMADHANI, SPD	102	102	(0)	
6	MARLIA	6	6	(0)	
7	DRS. H. AMRULLAH AZHAR	8	8	(0)	
8	DADANG	71	71	(0)	



No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah di Kecamatan Muara Beliti		Selisih	Alat Bukti Pihak Terkait
		Versi Termohon	Versi Pemohon		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	180	180	(0)	
1	IVAN MARULI MADDARI	142	142	(0)	
2	HJ. ZAWIYAH AZIK	325	325	(0)	
3	FIRDAUS	1.327	327	(1.000)	
4	BAMBANG EKALAYA	262	242	(20)	
5	RAMADHANI, SPD	29	29	(0)	
6	MARLIA	4	4	(0)	
7	DRS. H. AMRULLAH AZHAR	48	48	(0)	
8	DADANG	0	3	(3)	

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut		Selisih	Alat Bukti Pihak Terkait
		Versi Termohon	Versi Pemohon		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	0	132	(0)	
1	IVAN MARULI MADDARI	1.328	30	(1298)	
2	HJ. ZAWIYAH AZIK	465	465	(0)	
3	FIRDAUS	1.314	670	(644)	
4	BAMBANG EKALAYA	76	76	(0)	
5	RAMADHANI, SPD	15	15	(0)	
6	MARLIA	2	2	(0)	
7	DRS. H. AMRULLAH AZHAR	12	12	(0)	
8	DADANG	0	0	(0)	



No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah di Kecamatan BTS.Ulu		Selisih	Alat Bukti Pihak Terkait
		Versi Termohon	Versi Pemohon		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	415	415	(0)	
1	IVAN MARULI MADDARI	424	424	(0)	
2	HJ. ZAWIYAH AZIK	87	87	(0)	
3	FIRDAUS	28	670	(0)	
4	BAMBANG EKALAYA	23	23	(0)	
5	RAMADHANI, SPD	50	50	(0)	
6	MARLIA	13	13	(0)	
7	DRS. H. AMRULLAH AZHAR	33	33	(0)	
8	DADANG	2.334	2.334	(0)	

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah di Kecamatan Sukakarya		Selisih	Alat Bukti Pihak Terkait
		Versi Termohon	Versi Pemohon		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	135	135	(0)	
1	IVAN MARULI MADDARI	513	513	(0)	
2	HJ. ZAWIYAH AZIK	144	144	(0)	
3	FIRDAUS	27	27	(0)	
4	BAMBANG EKALAYA	161	161	(0)	
5	RAMADHANI, SPD	113	113	(0)	
6	MARLIA	2	2	(0)	
7	DRS. H. AMRULLAH AZHAR	15	15	(0)	
8	DADANG	47	47	(0)	



- Dari tabel tersebut di atas, Pemohon mendalilkan hasil dari rekapitulasi penghitungan suara yang didasarkan kepada Form C-1 dari Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Muara Beliti dan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas, ditemukan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1, atas nama Ivan Maruli Maddari dan Nomor Urut 3 atas nama Firdaus berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon pada rekapitulasi tingkat PPK (DA-1).

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.5.15.4a.1 sampai dengan bukti P-5.15.4a.9, serta saksi Tusiman dan Darwin yang keterangannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-5 Kab Musi Rawas1-1 sampai dengan bukti T-5 Kab Musi Rawas6-2;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti Pemohon berupa Form Model C-1 di Kecamatan Jaya Loka, Kecamatan Muara Beliti, dan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas, menurut Mahkamah persandingan perolehan suara dalam tabel yang dibuat oleh Pemohon yang menurut Pemohon adalah hasil dari rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan Form C-1 Pemohon adalah tidak sama dengan penghitungan Form Model C-1 yang dijadikan bukti oleh Pemohon. Lagi pula beberapa bukti Form C-1 yang dijadikan bukti Pemohon tersebut terdapat coretan sehingga tidak meyakinkan Mahkamah sebagai bukti yang sah. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

4. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 2 Perseorangan (H. Argani Mukti)

[3.16] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Ada perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon
	PARTAI GOLKAR	1.165	716



1	H. ARGANI MUKTI	880	2.604
2	YUZAKKIR MAHMUD, SH.Msi	1.981	1.213
3	FATIMAH H. ALI PINTAR, SKM	162	178
4	DIEN TRISNAYADI	1.816	1.200
5	NAPOLION	206	274
6	SUSILAWATI	218	22
7	DARMAN	543	537
8	YULIANSYAH	13	6
9	SEPTI ANGGARAINI	9	6
Jumlah		6.993	6.756

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon yang mendasarkan kepada Formulir Model C-1, ditemukan perolehan suara caleg atas nama H. Argani Mukti dan Yuzakkir Mahmud pada Kecamatan Muara Kelingi, dan Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas berbeda dengan penghitungan yang dilakukan Termohon pada rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan (Form Model DA-1);
- Terdapat penambahan perolehan suara atas nama Yuzakkir Mahmud sebanyak 768 suara di Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Tuah Negeri;
- Terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1724 suara di Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Tuah Negeri;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.15.4b.1 sampai dengan bukti P-5.15.4b.106, serta saksi Arman Fahmi, Vebi Arianto, dan Sultan Agani, yang keterangan selengkapny ada pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti bukti T-5 Kab Musi Rawas1-1 sampai dengan bukti T-5 Kab Musi Rawas6-2, dan bukti



tambahan bukti T-05-SUMSEL, MURA 2-1 sampai dengan T-05-SUMSEL, MURA 2-8;

Setelah Mahkamah mempelajari dallil Pemohon, dan memeriksa secara saksama bukti Pemohon dan Temohon, menurut Mahkamah Pemohon yang mendalilkan ada perbedaan perolehan suara yang disandingkan oleh Pemohon dalam bentuk tabel tersebut di atas adalah perbedaan perolehan suara yang menurut Pemohon berdasarkan Form C-1 dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Muara Kelingi, dan Kecamatan Tuah Negeri. Namun dari kedua kecamatan tersebut, bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Form C-1 tidak lengkap, oleh karena itu menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

5. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 3 Perseorangan (H. Achmad Bakri)

[3.17] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara partai politik di PPK Sumber Harta berdasarkan Model DA-1 DPRD Kab/Kota PPK Sumber Harta yang dilakukan pada tanggal 15 April 2014 adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara di Kecamatan Sumber Harta (Dapil Musi Rawas 3)
01	Partai NasDem	2.205
02	Partai Kebangkitan Bangsa	139
03	Partai Keadilan Sejahtera	899
04	Partai PDI Perjuangan	1.433
05	Partai Golongan Karya	1.899
06	Partai GERINDRA	776
07	Partai DEMOKRAT	726
08	Partai Amanat Nasional	2.158
09	Partai Persatuan Pembangunan	71
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.912
11	Partai Bulan Bintang	177
12	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	8
	Jumlah	12.403

- Bahwa oleh karena pada tanggal 21 April 2014, saat dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas, saat giliran pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk **PPK Kecamatan Sumber Harta** dibacakan, saksi dari Partai PAN, Partai PBB, dan Partai DEMOKRAT mengajukan keberatan dan meminta agar dilakukan penghitungan ulang.



Selanjutnya atas keberatan tersebut, KPUD Kabupaten Musi Rawas melakukan penghitungan ulang namun yang dihitung (yang dijadikan dasar untuk menghitung ulang perolehan suara tersebut) bukan surat suara yang berada dalam kotak surat suara PPK Kecamatan Sumber Harta, melainkan yang dijadikan dasar untuk melakukan penghitungan ulang adalah berdasar pada **catatan perolehan suara yang dimiliki oleh saksi-saksi yang melakukan keberatan (versi catatan C1 saksi)**;

- Bahwa dari hasil penghitungan ulang perolehan suara yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas untuk PPK Kecamatan Sumber Harta sebagaimana tersebut di atas diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara di Kecamatan Sumber Harta (Dapil Musi Rawas 3)
01	Partai NasDem	2.205
02	Partai Kebangkitan Bangsa	140
03	Partai Keadilan Sejahtera	899
04	Partai PDI Perjuangan	1.108
05	Partai Golongan Karya	673
06	Partai GERINDRA	1.105
07	Partai DEMOKRAT	728
08	Partai Amanat Nasional	1.585
09	Partai Persatuan Pembangunan	71
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.912
11	Partai Bulan Bintang	195
12	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	10
	Jumlah	10.403

- Bahwa menurut Pemohon penghitungan ulang yang **tidak berdasar** pada hasil perolehan suara yang berada di dalam kotak suara tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013;
- Akibat dari penghitungan ulang suara tersebut perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Musi Rawas **mengalami pengurangan sebanyak 1226 suara**, dan perolehan suara Partai Gerindra bertambah **sebanyak 329 suara**;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P-5.15.4c.1 sampai dengan bukti P-5.15.4c.60;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon membantah dan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-5 Kab Musi Rawas1-1 sampai dengan bukti T-5 Kab Musi Rawas6-2;

Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah, karena bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa



Form C-1 terdapat banyak coretan sehingga tidak meyakinkan Mahkamah sebagai bukti yang sah. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

6. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 6 Perseorangan (Tri Joni)

[3.18] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hasil rekapitulasi Pemohon untuk Kecamatan Rawas Ilir berdasarkan C-1 yang Pemohon peroleh dari Partai Hanura dan PBB secara lengkap adalah sebagai berikut:

5. Partai Golongan Karya (GOLKAR)		Suara Sah
		98
1	Tri Joni	61
2	Zaidi Zawawi	152
3	Yuliana, S.Tr	624
4	Sudianto	33
5	Dena Resmawati	11
6	Aryono	2
7	Ingga Hajia, S.Kom	0
Jumlah Suara Sah Partai dan Calon		981

- Hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Rapat Pleno PPK Kecamatan Rawas Ilir yang memakan waktu hanya \pm 2 Jam adalah sebagai berikut (DA-1 Kecamatan Rawas Ilir):

Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah Versi PPK
PKS	1.968
PDIP	2.455
GOLKAR	2.651
GERINDRA	2.614



DEMOKRAT	2.920
HANURA	2.150
PKPI	2.416

- Bahwa dari hasil perolehan suara sah tersebut diatas dapat disandingkan dengan hasil rekapitulasi Pemohon berdasarkan Model C-1, dipastikan telah terjadi penambahan perolehan suara di Kecamatan Rawas Ilir.
- Bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara terhadap calon anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Dapil Musi Rawas 6 dari Partai Golkar, atas nama Yuliana;
- Bahwa persandingan perolehan suara sah antara Termohon dan Pemohon di Kecamatan Rawas Ilir sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Sah di Kecamatan Rawas Ilir		Selisih
		Versi Termohon	Versi Pemohon	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	61	98	(37)
1	TRI JONI	32	61	(29)
2	ZAIDI ZAWAWI	147	152	(5)
3	YULIANA, S.Tr.	2.374	624	1.750
4	SUDIANTO	28	33	(5)
	DENA RESMAWATI	8	11	(3)
	ARYONO	1	2	(1)
	INGGA HAJIA, S.Kom.	0	0	0

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.15.4f.1 sampai dengan P-5.15.4f.24, serta saksi Toyib Rakembang dan Juharsyah yang keterangannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;



Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon membantah dan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti bukti T-5 Kab Musi Rawas1-1 sampai dengan bukti T-5 Kab Musi Rawas6-2;

Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, karena dari bukti Pemohon yang diajukan oleh Pemohon berupa Form C-1 terdapat banyak coretan, dan ada beberapa yang tidak ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 10.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi



ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**